BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, di dalamnya banyak mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal) dan juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya (hubungan horizontal). Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak hanya mementingkan akhirat atau ibadah saja, tapi juga mementingkan duniawi atau hubungan manusia dengan manusia (Muamalah).

Salah satu masalah yang ada unsur ibadah sekaligus muamalah dalam bentuk sosial adalah masalah Zakat. Zakat adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT dan juga merupakan salah satu sarana tolong menolong antar umat manusia. seorang Muslim yang membayarkan Zakat berarti dia telah ikut membantu Muslim lainnya yang kurang mampu.

Zakat berasal dari kata *tazkiyah* yang mengandung arti kesuburan, kesucian dan keberkatan, sedangkan menurut syara' yaitu mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki, oleh karena itu seseorang yang telah mempunyai harta yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.[1]

Baik secara bahasa maupun secara istilah dapat dipahami bahwa zakat adalah bagian tertentu dari harta untuk dikeluarkan (diserahkan pada orang-orang yang berhak menerimanya) agar harta yang dimiliki itu bersih dan tumbuh. Menumbuhkan dan membersihkan harta ini bukan saja terhadap harta yang telah

[1] Moh. Saifullah al-Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), h. 269

dikeluarkan zakatnya, selain itu juga akan membersihkan diri dari sifat kikir karena cinta yang berlebihan terhadap harta benda. Serta dengan zakat juga akan menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati serta kasih sayang pada sesama.[2]

Zakat secara bahasa artinya yaitu tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Sedangkan secara istilah yaitu penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta atau bisa juga diartikan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang fakir.[3] Dalam definisi lain Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untukdi berikan kepada yang berhak menerimanya.[4] Jadi zakat adalah suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan terhadap harta tertentu, dengan jumlah tertentu dan pada waktu tertentu serta diserahkan kepada golongan tertentu dan berdasarkan syarat tertentu.

Zakat diwajibkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43 dan QS al-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: 43)

Artinya: "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk"* (QS. 2: 43).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: 103)

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.*

[2] M. Hasbi ash-Shiddieqi, *Pedoman Zakat,* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), Cet. Ke-1, h. 7-8

[3] Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), hlm 82

[4] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusaka, 2007), Edisi 3, h.1278

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS.9 103).

Dalam hal pendistribusiannya juga dijelaskan oleh al-Qur'an yaitu didistribusikan kepada delapan kelompok seperti dalam QS al-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: 60)

Artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"* (QS. 9: 60).

Dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama, apakah harus dibagikan kepada seluruh asnaf atau sebagian saja atau bisa salah satu asnaf saja. Menurut Mazhab Maliki boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Menurut Mazhab Syafi'i zakat tersebut harus dibagikan kepada delapan kelompok tersebut. Sedangkan menurut Jumhur Ulama zakat tersebut boleh dibagikan kepada satu kelompok saja, bahkan menurut Hanafi dan Maliki zakat boleh dibagikan kepada satu orang saja.[5]

Intinya adalah pembagian harta zakat tidak harus di bagikan terhadap semua mustahiq. Melainkan pemberian zakat terhadap suatu golongan itu adalah boleh[6]. Didalam pembagian zakat ini amil sangat dituntut kehati hatian nya karna dalam membagikan zakat tersebut Amil harus memperhatikan aspek kondisi

[5] Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,..., hlm 277-279
[6] Sayyid Sabiq, *fiqih Sunah 1*(jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 689

orang yang meminta dana zakat tersebut.

Amil Zakat sangatlah penting, mereka memiliki berbagai macam persoalan tentang zakat. Mulai dari sensus data orang orang yang wajib membayar zakat, berapa besar harta yang wajib mereka zakatkan, serta mengumpulkan data data Mustahik. Berapa jumlah mereka dan berapa kebutuhan mereka perlukan.

Tepatnya pendistribusian dana zakat sangat mempengaruhi keberhasilan dari tujuan zakat itu sendiri. Seorang amil pasti sangatlah cermat dalam mengambil sebuah keputusan. Pendistribusian dana zakat terhadap asnaf yang delapan bukanlah hal yang mudah. Begitu banyak dan begitu beragam bentuk permintakan yang di terima oleh amil zakat agar dana zakat tersebut di salurkan kepada mereka.

Zakat dalam Islam merupakan salah satu bentuk instrumen jaminan sosial dan juga sebagai sumber utama pemasukan dalam negara Pada masa Rasulullah zakat begitu dioptimalkan pemberdayaannya sehingga bisa membantu para fakir miskin, walaupun zakat tidak sebagai sumber pemasukan utama tapi ada sumber lain seperti *ghanimah, fa'i* dan lain sebagainya.

Untuk keadaan diatas tentu seorang amil harus memiliki lembaga dalam hal pengelolaan zakat tersebut. Untuk memanajemen zakat dari harta para muzaki tersebut agar tepat sasaran dalam menentukan berhak atau tidak seseorang menerima dana zakat dari pada muzaki yang ada.

Sekarang ini dalam upaya penerapannya, agar zakat dapat tertunaikan dengan baik dan menghapus bentuk-bentuk kerancuan dalam beribadah, maka pengelolaannya harus diatur secara jelas. Sebab bisa saja dalam pelaksanaan kewajiban zakat ada yang mencoba untuk menolaknya, ataupun tidak memahami

ke mana harus disalurkan yang mengakibatkan tujuan dari zakat itu sendiri tidak tercapai. Lebih dari itu urgensinya akan mengalami kerancuan jika ditunaikan tidak terorganisir. Untuk mengatasi hal tersebut Islam telah mengaturnya dalam bentuk pengelolaan yang terorganisir secara rapi, yakni menetapkan adanya amil zakat yang bertugas sebagai pengelola jalannya proses zakat. Untuk itu umat Islam di Indonesia mulai mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ).

Secara yuridis, keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) didukung oleh UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat, yang mana UU ini terdiri dari sepuluh (10) BAB dan dua puluh lima (25) pasal. Sementara pendirian BAZ secara Nasional, menurut pasal 6 UU No. 38 Tahun 1999, bahwa pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) tingkat Nasional oleh Presiden atas usul Menteri, untuk tingkat Propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, untuk tingkat Kabupaten/Daerah Kota oleh Bupati atas usul Kakan Depag Kabupaten, dan untuk tingkat Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala KUA.[7]

Nagari Pasia adalah salah satu Nagari yang melaksanakan Undang Undang tersebut. Nagari Pasia pada saat itu memiliki penduduk sebesar 1.408 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) 427 KK. Dengan besarnya jumlah penduduk pada saat itu juga memicu tingginya tingkat kemiskinan yaitu 57 KK.[8]

Hal tersebut membuat Mustafa Rahman selaku wali Nagari Pasia begitu prihatin, sehingga muncul inisiatif untuk mendirikan yang bergerak dalam bidang zakat, dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Akhirnya pada Agustus 2003 terbentuklah Lembaga Amil Zakat yang di ketuai oleh Dedi

[7] Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, UU. RI.No. 39 Tahun 1993, Tentang Pengelola Zakat, (Jakarta, 15 Oktober 1999), h. 6-7

[8] Syafrianto *pendayagunaan dana zakat oleh BAZ nagari pasia dalam mngentaskan kemiskinan.* (tidak diterbitkan)

Arnofri.

Setelah 12 tahun berdirinya Lembaga Amil Zakat nagari Pasia tersebut, dan kemudian di dalam perjalanannya pada tanggal 25 November 2011 terbentuk juga pembaharuan tentang Undang Undang Nomor 38 tahun 1999 yang mengatur tentang bagaimana aturan dan ketentuan tentang Lembaga Amil Zakat. Tetapi LAZ Nagari Pasia tetap bertahan dengan independen dari Lembaga Amil Zakat tersebut, hal tersebut terlihat sangat jelas ketika LAZ mengeluarkan kebijakan untuk melepaskan diri dari koordinasinya dengan pemerintahan Nagari Pasia dan berjalan sesuai dengan ketentuan pengurus LAZ semata dan meletakan kepengurusan Lembaga Amil Zakat tersebut di bawah koordinasi pengurus Masjid Jami' Pasia.

Dari observasi awal yang penulis lakukan terkait dengan Lembaga Amil Zakat yang dipegang oleh *'amil* di Nagari Pasia, sebuah Nagari yang berada berada pada wilayah administratif Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam tersebut terdapat sebuah keunikan dari kelembagaannya.

Lembaga Amil Zakat Nagari Pasia tersebut tidak berada dibawah aturan tentang Lembaga Amil Zakat yang di atur oleh pemerintah yang dicantumkan didalam Undang Undang.

Pada lembaga amil zakat tersebut juga terlihat pergerakan yang tidak begitu cepat dan signifikan, baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian.

Maka, dari hasil obserfasi yang penulis tuangkan di dalam latar belakang tersebut, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian ***Profesionalitas Amil di Lembaga Amil Zakat Nagari Pasia***

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini perlu dirumuskan masalah yang hendak diteliti, yakni:

a. Bagaimanakah kedudukan Lembaga Amil Zakat Nagari Pasia.
b. Bagaimanakah amil dalam menjalankan profesinya sebagai amil di Lembaga Amil Zakat Nagari Pasia

C. Tujuan dan Kegunaan Pembahasan

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang penulis paparkan diatas maka tujuan dan kegunaannya:

Kegunaan dari pembahasan ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana kedudukan Lembaga Amil Zakat Nagari Pasia.
b. Untuk menganalisis sejauh mana amil menjalankan profesinya dalam Lembaga Amil Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nagari Pasia.

Tujuan dari pembahan ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Lembaga Amil Zakat bagi Lembaga Amil Zakat Nagari Pasia

2. Kegunaan praktis

a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana

Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

b. Bagi akademis semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan dalam pengetahuan tentang Lembaga Amil Zakat.
c. Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pengetahuan secara umum kedudukan LAZ Nagari Pasia dalam perspektif Undang-Undang Zakat
d. Bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan terhadap kedudukan LAZ yang dikelola oleh masyarakat nagari.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman pengertian tentang judul skripsi ini maka penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan judul di antaranya:

Profesionalitas : kemampuan untuk bertindak secara profesional[9]

Amil : orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan dana zakat.[10]

Lembaga Amil Zakat : badan atau organisasi yang melakukan suatu penelitian keilmuan dan atau melakukan suatu usaha dalam bidang zakat

Nagari Pasia : sebuah desa yang terletak di kabupaten agam

[9]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusaka, 2007), Edisi 3, h.897

[10]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusaka, 2007), Edisi 3, h.38

Jadi, secara keseluruhan yang penulis maksud dengan judul skripsi ini adalah kemampuan bertindak secara profesional bagi seorang pengumpul zakat pada Lembaga Amil Zakat yang ada di Nagari Pasia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* dan penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data dan menganalis data adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, Yaitu dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan tempat objek penelitian yang tidak hanya dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tapi menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel dan gejala keadaan. Jadi yang dimaksud menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan di sini adalah tentang keadaan kelembagaan pada Lembaga Amil Zakat Nagari Pasia serta sejauh mana amil menempatkan dirinya sebagai amil dalam Lembaga Amil Zakat di Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek, dengan mengadakan wawancara langsung tentang masalah yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari wawancara yang dilakukan terhadap pengurus Lembaga Amil Zakat Nagari Pasia yang berwenang dalam masalah ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data lain yang diperoleh melalui buku-buku dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh dan mendapatkan data yang terkait dengan penelitian penulis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Dalam teknik observasi ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap LAZ Nagari Pasia Ampek Angkek dalam menjalankan fungsinya dan pengamatan terhadap amil dalam menjalankan fungsinya.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya yaitu dengan bercakap-cakap secara tatap muka.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen dokumen catatan catatan yang berkaitan dengan Lembaga Amil Zakat Nagari Pasia

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Data yang telah terkumpul

dapat berupa catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan biografi, artikel dan sebagainya. Kegiatan analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya. Pekerjaan menganalisis data memerlukan pemusatan perhatian, pengerahan tenaga dan pikiran peneliti.[11]

Dengan demikian proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan baik itu dari hasil wawancara dan dokumentasi. Setelah dipelajari dan ditelaah dengan teliti maka langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data yang dilakukan dengan cara membuat abstraksi. Sebelum melakukan penafsiran terhadap data yang sudah dikategorikan dan diabstraksikan, perlu dilakukan evaluasi terhadap keabsahan data, agar dimungkinkan menjadi teori.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, teknik penulisan yang peneliti gunakan berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Dan Skripsi Institut Agama Islam Negri IAIN Bukittinggi[12]

F. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian sebelumnya tidak ada penelitian yang terkait atau sama dengan masalah yang penulis angkat. Tapi ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan pendistribusian zakat, di antaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Syafrianto, (skripsi tahun 2009 prodi Ahwal al-Syakhsiyyah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang berjudul *(pendayagunaan zakat oleh baz nagari pasia*

[11] Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., hlm 145
[12] LPM IAIN Bukittinggi, *pedoman penulisan tugas akhir dan skripsi, 2015*

dalam menanggulangi kemiskinan). Batasan masalahnya yaitu berkisar tentang bagai mana lembaga amil zakat dalam mengaplikasikan pendayagunaan dana zakat dalam bentuk upaya peningkatan kesejahteraan hidup dan pengentasan kemiskinan saja.

Dari rujukan di atas tidak ada penelitian yang berkaitan dengan masalah profesionalitas amil yang sedang penulis teliti. Jadi disini penulis akan fokus kepada masalah profesionalitas amil pada Lembaga Amil Zakat Nagari Pasia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman para pembaca dan agar lebih terarahnya penelitian ini, maka dapat dilihat pada sistematika penulisan ini. Adapun sistematika penulisannya dibagi 5 bab. Pada tiap-tiap bab dapat dirinci ke dalam beberapa sub bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan. Bab ini dibagi dalam beberapa sub bab, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, sistematika penulisan.
2. Bab II berisi landasan teoritis tentang Zakat meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat zakat, *mustahiq* zakat, dan amil zakat.
3. Bab III berisi landasan teori tentang institusi zakat dan teori profesional.
4. Bab IV mengulas tentang kondisi umum Nagari Pasia, Meliputi monografi, demografi, dan serta pembentukan LAZ Nagari Pasia. Kemudian membahas hasil penelitian berupa Kedudukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nagari Pasia. Kemudian Amil dalam menjalankan profesinya senagai Amil di Lembaga Amil Zakat Nagari Pasia (LAZ).
5. Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

Bab II

Zakat Dalam Islam

1. Zakat

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan seseorang (yang kaya) kepada orang orang fakir. Harta tersebut disebut dengan zakat karena mengandung unsur penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan kebaikan, dan harapan untuk mendapatkan berkah. Ini dikarenakan asal kata zakat itu adalah *az-zakah* yang berarti tumbuh, suci, dan berkah [13]

Melaksanakan zakat dalam pengertian bersih (*al-thuhr*) ini terkandung maksud membersihkan diri dari kekikiran yang akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan rasa kebersamaan yang ditanamkan dan dipupuk oleh agama Islam. Dengan zakat juga akan membersihkan harta dari bagian atau hak orang lain yang Allah SWT. titipkan kepada hartawan tersebut. Zakat dalam arti bertambah (*al-ziyadah*) dan tumbuh atau berkembang (*al-nama'*) mengandung makna bahwa dengan menunaikan zakat maka Allah SWT. akan mengganti harta yang dikeluarkan untuk zakat dengan mengembangkan harta tersebut melalui pengembangan usaha sehingga memperlancar sumber rezeki yang lain. [14]

Zakat secara bahasa merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang

[13]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 1*, (Jakarta:: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 597

[14]Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010), h.34

berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh, berkah, baik dan terpuji*, semuanya digunakan di dalam al-Quran dan hadis.[15]

Adapun zakat menurut *syara',* berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta.[16] Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[17]

Menurut terminologi atau istilah, pengertian zakat yang didefinisikan oleh para fuqaha di antaranya:

a. Mazhab Maliki, zakat ialah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian.
b. Mazhab Hanafi, zakat ialah menjadikan sebahagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah.
c. Mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Khusus yang di maksud adalah pengeluaran harta tertentu dengan bagian tertentu dan niat tertentu dan

[15]Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: PT. Pustaka Mizan, 1996), h. 34
[16]Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*..... h. 83
[17] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 159

dibagikan dengan kepada orang orang tertentu.[18]

d. Mazhab Hanbali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.[19]

Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu itu adalah *nisab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *hawl* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat hartanya), dan kadarnya yakni ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan.[20]

Zakat merupakan instrumen dalam mensucikan harta dengan membayarkan hak orang lain. Selain itu, zakat merupakan mediator dalam mensucikan diri dan hati dari rasa kikir, pelit, dan cinta harta. Zakat juga merupakan instrumen sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.

Dasar hukum zakat dapat ditemui dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama. Dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Q.S. Al- Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: 43)

Artinya: "*Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk"* (QS. 2: 43)

Q.S. Al-Anbiya ayat 73:

[18] http://indrarosmana.blogspot.co.id/2011/10/zakat-menurut-imam-syafii.html

[19] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,..., h.83-85

[20]Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 241

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (الأنبياء: 73)

Artinya: "*Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah"* (QS. 21: 73)

Q.S Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأنعام: 141)

Artinya: "*Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka rasanya, zaitun dan delima, yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan"* (QS. 6: 141)

Q.S At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (التوبة: 11)

Artinya: "*Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui"* (QS. 9: 11)

Selain dalil dalam al-Qur'an, zakat juga dijelaskan melalui Sunnah Nabi,

yang berbunyi:

عن ابن عبا س ر ضي الله عنهما :أ ن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معا ذا إلى اليمن...فذ كر الحد يث و فيه:إ ن الله قد افتر ض عليهم صد قة في أمو الهم تؤ خذ من أغنيا ئهم, فترد في فقر ا ئهم. (متفق عليه)

Artinya: "*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi SAW. mengutus Mu'adz ke negeri Yaman -lalu ia menyebutkan hadist- dalam hadist tersebut*

tercantum: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat harta yang diambil dari orang-orang miskin di kalangan mereka". (Muttafaq 'alaihi)

Adapun dalil berupa ijma' ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua negara bahwa zakat adalah wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW. sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.[21]

B. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab harta, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.[22] Dalam berzakat seseorang harus memenuhi rukun-rukun yang disebutkan di atas, seperti mengeluarkan sebagian harta dari nisabnya, melepaskan kepemilikan terhadap harta tersebut, menjadikannya milik orang fakir, serta menyerahkan kepada si fakir atau imam atau orang yang bertugas memungut zakat.

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Ulama sepakat syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai *hawl*. Syarat sahnya zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Syarat wajib zakat ialah sebagai berikut:

a. Merdeka

 Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak dapat memiliki harta secara sempurna. Zakat diwajibkan atas tuannya karena dialah yang memiliki harta hambanya.

b. Islam

[21] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,..., h. 90
[22] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,..., h. 98

Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i berpendapat, wajib orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddah*-nya terjadi, harta di sini yaitu harta ketika dia masih menjadi seorang muslim. *Riddah* bagi mazhab Syafi'i tidak menggugurkan kewajiban zakat. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, *riddah* dapat menggugurkan kewajiban zakat.

Orang Islam yang tidak mau membayar zakat tapi dia mengakui zakat, maka dia tetap muslim. Pemerintah di sini berhak untuk menyita harta bendanya sebanyak harta yang wajib dizakatinya. Adapun orang Islam yang tidak mau membayar zakat serta dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia dipandang murtad dan dia dapat ditindak tegas oleh pemerintah agar mau membayar zakat.[23]

c. Baligh

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah. Sedangkan menurut Jumhur, zakat wajib dipungut dari harta orang gila dan anak kecil, walaupun anak kecil tersebut belum *mumayiz.* Pendapat ini berdasarkan hadis berikut:

و عن عمر وبن شعيب, عنأبيه عن جده عبد االله بن عمر و أن رسول االله

[23] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,..., h. 94

صلى عليه و سلم قال: من ولي يتيما له مال, فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصد قة. (رواه الترمذ ي, والدارقطني, واسناده ضعيف, وله شاهد مرسل عند الشافعي)[24]

Artinya: *"Diriwayatkan dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, 'Abdullah bin 'Amru ra., bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Barangsiapa yang menjadi wali anak yatim yang memiliki harta, maka hendaklah ia perdagangkan harta tersebut, jangan ia biarkan harta itu habis untuk membayar zakat.*" (HR. At-Tirmidzi dan ad-Daruquthni, dengan sanad yang dha'if).

Apabila harta tersebut belum dikeluarkan zakatnya, maka akan menjadi hutang dan haruslah dibayar oleh orang yang belum membayarnya dan zakat itu berpautan dengan harta yang wajib dizakati.[25]

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu uang, emas, perak, barang tambang, barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman, buah-buahan dan binatang ternak yang merumput sendiri (menurut Jumhur), binatang yang diberi makan oleh pemiliknya (mazhab Maliki).[26] Di Indonesia tidak hanya mewajibkan zakat atas jenis tersebut, tapi ada jenis lain seperti zakat pendapatan, zakat profesi dan sebagainya.

e. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya

Apabila harta seseorang belum mencapai nisab, maka harta

[24]A. Hassan, *Terjemahan Bulughul Maraam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1991), h. 318
[25]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1987), h. 42
[26]Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, …, h. 101

tersebut belum wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nisab merupakan hal terpenting dalam syarat diwajibkannya zakat. Nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

f. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Maksudnya harta tersebut berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Apabila seseorang memilki harta, tapi harta tersebut merupakan harta pinjaman dan dia hanya memiliki hak untuk memanfaatkannya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat atas harta tersebut. Orang yang berhutang wajib menzakati harta yang diutangi olehnya dari orang lain. Dengan catatan, harta yang diutangi itu telah mencapai masa setahun, karena waktu itu harta tersebut menjadi milik penuh pengutangnya dengan cara pinjaman. Jadi, zakat wajib bagi orang yang mempunyai harta dan kekuasaan mutlak terhadap harta itu.

g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Syarat ini hanya pada harta yang disyaratkan *hawl*. Harta yang mencapai nisab haruslah dimiliki setahun penuh menurut hitungan tahun qamariyah. Harta yang disyaratkan nisabnya cukup setahun adalah binatang ternak, emas dan perak serta barang dagangan. Sedangkan tumbuh-tumbuhan dan barang temuan atau tambang tidak disyaratkan *hawl*.

Menurut mazhab Hanafi, nisab harus disyaratkan sempurna

antara dua sisi tahun, walaupun di tengah tahun nisabnya tidak cukup. Sedangkan menurut Syafi'i, nisab tersebut harus sempurna sepanjang tahun, apabila terdapat kekurangan di perjalanan tahun maka tidak diwajibkan zakat.

h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang

Pada dasarnya, harta yang didapatkan melalui hutang-piutang bukanlah milik penuh orang yang berhutang, karena dia masih terikat untuk melunasi hutangnya tersebut. Selain itu, orang yang berhutang bukanlah orang yang mampu, karena orang tersebut termasuk kepada orang yang sangat membutuhkan uang untuk keperluannya. Dia tidak wajib untuk membayar zakat, bahkan dia bisa menerima harta zakat karena dimasukkan ke dalam golongan *gharimin*.

i. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Mazhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok, sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama saja dengan orang yang tidak mempunyai harta. Ibn Malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, makanan, pakaian yang diperlukan untuk melindungi panas dan dingin dan pelunasan utang.[27]

C. Prinsip-prinsip Zakat

[27]Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, …, h. 98-114

a. Prinsip keyakinan keagamaan

Prinsip keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat meyakini bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum manunaikan zakatnya belum merasa sempurna ibadahnya.

b. Prinsip pemerataan dan keadilan

Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada manusia.

c. Prinsip produktivitas dan kematangan

Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil (produksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah melampaui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

d. Prinsip penalaran dan kebebasan

Prinsip penalaran dan kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.

e. Prinsip kepastian hukum

Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi

mustahiq dan *muzakki*. Kepastian hukum bagi *mustahiq* akan menjamin dan melindungi hak mereka mendapatkan zakat. Sementara bagi *muzakki*, terwujudnya ketentraman batin atas kepastian jaminan keabsahan zakat yang telah ditunaikan.

f. Prinsip etik dan kewajaran

Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 membangun prinsip-prinsip dasar atau asas-asas yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Asas-asas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil itu antara lain:

1) Syariat Islam.

Pengelolaan zakat baik konsep dan mekanisme yang dipakai tidak boleh keluar dari syariat Islam. Syariat Islam telah memberikan batasan-batasan yang cukup jelas mengenai hal-ihwal zakat.

2) Amanah

Pengelola dan pengelolaan zakat harus dapat dipercaya. Asas ini merupakan salah satu faktor yang mendasar bagi pengelolaan zakat. Dengan asas ini diharapkan dapat mendorong para pengelola zakat untuk melakukan upaya-upaya strategis demi tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pengelola zakat.

3) Kemanfaatan.

Asas kemanfaatan di sini adalah bahwa pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahiq*. Manfaat yang paling konkret dan terukur adalah, bilamana zakat dapat secara efektif meningkatkan pendapatan ekonomi *mustahiq* agar terbebas dari belitan kemiskinan.

4) Keadilan.

Artinya, pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil yakni tidak hanya mencakup skala prioritas berdasarkan proporsinya, melainkan juga kemampuan untuk merumuskan kebutuhan para *mustahiq* secara faktual.

5) Kepastian hukum.

Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi *mustahiq* dan *muzakki*. Kepastian hukum bagi *mustahiq* berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum lainnya akan menjamin dan melindungi hak mereka mendapatkan zakat. Sementara bagi *muzakki*, terwujudnya ketentraman batin atas kepastian jaminan keabsahan zakat yang telah ditunaikan. Sedangkan bagi amil zakat, dengan asa kepastian hukum, pengelolaan zakat itu akan memperoleh legalitas dan jaminan perlindungan hukum yang semestinya.

6) Terintegrasi.

Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya

meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hirarki pengelolaan zakat secara kelembagaan melibatkan lembaga pengelola zakat yang dibentuk secara legal oleh pemerintah dengan tetap memperhatikan regulasi dan pelaksanaan yang koordinatif satu sama lain.

7) Akuntabilitas.

Artinya, pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas mengandung kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya di mana hasil dari kepercayaan itu dapat diperlihatkan kepada publik untuk dinilai secara terbuka.[28]

Prinsip etika profesi dalam kode etik profesi amil zakat Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, yaitu *muzakki*, *mustahiq*, mitra kerja dan masyarakat luas. Prinsip ini memandu amil zakat dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini menuntut komitmen amil untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan mengorbankan kepentingan pribadi maupun golongan.

1) Prinsip pertama: Tanggung jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap amil zakat harus senantiasa menggunakan pertimbangan syariah,

[28]Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia,*, h.74-76

moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Amil zakat juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama amil zakat untuk mengembangkan profesi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam diri dan lembaganya sendiri.

2) Prinsip kedua: Kepentingan publik

Setiap amil zakat berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan komitmen atas profesionalisme. Semua amil zakat mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Tanggung jawab amil zakat tidak semata-mata untuk memenuhi kepentingan publik, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

3) Prinsip ketiga: Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Hal ini mengharuskan seorang amil zakat untuk bersikap jujur dan obyektif tanpa harus mengorbankan rahasia muzaki ataupun *mustahiq*.

Integritas dapat menerima perbedaan pendapat yang jujur dan kesalahan yang tidak disengaja, tetapi tidak dapat menerima kecurangan dan peniadaan prinsip.

4) Prinsip keempat: Netral dan obyektif

Netralitas dan obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas nilai jasa yang diberikan amil. Prinsip ini mengharuskan amil

bersikap adil, tidak memihak, jujur, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.[29]

5) Prinsip kelima: Kompetensi dan kehati-hatian

Setiap amil harus melaksanakan tugas profesionalnya dengan kehati-hatian syari'ah, kehati-hatian profesional, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan.[30]

6) Prinsip keenam: Kerahasiaan

Setiap amil harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan pelayanan dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak dan kewajiban atau hukum untuk mengungkapkannya.[31]

7) Prinsipketujuh:Perilakuprofesional

Setiap amil harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada muzakki, mustahiq, mitra, sesama amil, dan masyarakat pada umumnya.[32]

2. Amil Zakat

a. Pengertian

[29] http://asosiasizakat.blogspot.co.id/2009/07/kode-etik-amil-zakat-indonesia_01.html
[30] http://asosiasizakat.blogspot.co.id/2009/07/kode-etik-amil-zakat-indonesia_01.html
[31] http://asosiasizakat.blogspot.co.id/2009/07/kode-etik-amil-zakat-indonesia_01.html
[32]http://asosiasizakat.blogspot.co.id/2009/07/kode-etik-amil-zakat-indonesia_01.html

Amil zakat ialah, mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

Wahbah al Zuhaily dalam kitab fiqihnya mengkategorikan amil sebagai berikut:

1) *Al-'asyir*, yaitu orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh,
2) *Al-katib*, yaitu penulis,
3) Pembagi zakat untuk para *mustahiq* dan penjaga harta zakat yang dikumpulkan,
4) *Al-hasyir*, yaitu orang yang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan atau orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat,
5) *Al-'arif*, yaitu orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk berzakat.[33]
6)

b. Dasar Hukum

Sejak kali pertama diwajibkan zakat, al-Qur'an telah mengisyaratkan keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat. Pada masa awal Islam, Rasulullah SAW. dan Abu Bakar adalah sosok yang sangat penting dalam mengatur mekanisme pengelolaan zakat. Pada saat itu Nabi sendiri selain menempatkan dirinya sebagai amil, juga pernah mengangkat orang lain

[33]Wahbah al- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, ..., h. 282

sebagai amil. Perintah penarikan atau pengambilan zakat terdapat pada surah at-Taubah ayat 103:[34]

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: 103)

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* (QS. 9: 103)

Setelah zakat disyariatkan secara terperinci pada tahun ke-2 Hijriah untuk beberapa tahun lamanya, pelaksanaan zakat masih diserahkan kepada kesadaran para wajib zakat sendiri tanpa ada petugas yang melakukan pemungutan, selain itu peraturan tentang pengeluaran zakat juga belum ada. Peraturan tersebut baru muncul pada tahun ke-9 Hijriah, yang meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda.[35] Pada tahun tersebut juga telah ada petugas pemungut zakat, terbukti dengan diutusnya Muadz bin Jabal ke Yaman untuk memungut zakat oleh Rasulullah Muhammad SAW.

c. Syarat Amil

Seseorang amil hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
2) Seorang Muslim, karena zakat itu urusan kaum Muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.

[34]Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*,, h. 4

[35] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 3*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 256

3) Petugas zakat itu hendaklah orang yang jujur, karena ia diamanati harta kaum Muslimin. Janganlah petugas zakat itu orang yang fasik lagi tak dapat dipercaya, karena ia akan berbuat zalim kepada para pemilik harta, atau ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin, karena mengikuti keinginan hawa nafsunya atau untuk mencari keuntungan.
4) Memahami hukum-hukum zakat, sebab apabila ia tidak mengetahui hukum zakat itu sendiri ia tidak akan mampu melaksanakan pekerjaannya, dan akan lebih banyak berbuat kesalahan. Masalah zakat membuatkan pengetahuan tentang harta yang wajib dizakati dan yang tidak wajib dizakati. Juga urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksanaan, maka tidak disyaratkan mengetahui pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.
5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu. Kejujuran saja belum mencukupi bila tidak disertai kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.
6) Amil zakat disyaratkan laki-laki.
7) Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang hamba.[36]

d. Tugas pokok amil zakat

1) Mengumpulkan zakat dari *muzakki*.

[36] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (bandung: PT. Pustaka Litera Nusantara dan Mizan,1987) h.551

2) Mendistribusikan dana yang dikumpulkan (termasuk infaq dan shadaqah) kepada *mustahiq* sesuai dengan syariah Islam dengan akad penyerahan *muthlaq*.
3) Mendayagunakan dana yang dikumpulkan kepada *mustahiq* melalui berbagai program yang produktif dan berkesinambungan sesuai syariah Islam.[37]

Berkaitan dengan keawajiban penyisihan harta dalam bentuk zakat inilah yang akan penulis bahas secara lebih merinci dalam bab selanjutnya, umumnya dalam hal institusi zakat, khususnya pada lembaga amil zakat yang ada di indonesia.

C. mustahiq Zakat

1. *Mustahiq* Zakat dan Pembagian Mustahiq

a. *Mustahiq* zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat *at-Taubah* ayat 60. Orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut sebanyak delapan golongan sebagaimana bunyi ayat tersebut.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [38]

" Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan. Maka inilah

[37]Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, h. 59

[38] Departemen agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya,* h.196

ketetapan yang difardukan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

1. Orang Fakir

Orang Fakir adalah golongan pertama dari orang-orang yang berhak menerima zakat[39] sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas. Imam Syafi'i dan Hanafi memberikan defenisi fakir dengan orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemahaman Fuqaha dalam hal fakir ini akan tidak terlepas dari golongan kedua dari delapan hasnaf yaitu miskin.[40]

Menurut Mazhab imam Abu Hanifah, fakir adalah orang yang hartanya tidak cukup nisab, sedangkan fakir menurut mazhab Syafi'i adalah orang yang tidak berharta, tidak dapat memenuhi keperluan dan tak sanggup berusaha, serta tidak mempunyai pekerjaan.[41]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, tidak punya pekerjaan, dan tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Karena itulah mereka berhak menerima zakat.

2. Orang Miskin

Menurut imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak

[39] Muhammadiah Ja'far, *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa, dan Haji*,(Jakarta: Kalam Mulia), h. 70

[40] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat,* (Jakarta: Prenada Media Grup), h. 183

[41] Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab,* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar), h. 39

dalam memenuhi penghidupannya saja sehari hari, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.[42]

Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh tetapi dia hanya mendapatkan delapan, walaupun ia memiliki harta sampai kepada nisab.[43]

Pengertian di atas menegaskan bahwa orang fakir lebih sengsara dibandingkan orang miskin. Bertitik tolak dari pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali yang menyatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan, atau dia bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi setengah dari keperluannya sendiri maupun orang yang berada di bawah tanggungannya. Sedangkan miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu mencukupi sebagian besar hajatnya.

3. *'Amil* Zakat

'Amil zakat adalah orang yang diangkat penguasa atau oleh badan perkumpulan untuk mengurus zakat dari orang orang kaya. Termasuk amil zakat adalah para penjaga zakat, para pengembala kambing zakat, dan para pencatat datanya.[44] Yang dimaksudkan dsini adalah orang orang yang di tunjuk oleh penguasa yang mana mereka memang memiliki kecakapan dalam hal tersebut. Sampai orang yang menjaga, mengelola, mencatat harta zakat, dan yang mengembalakan hewan yang dizakatkan oleh muzaki pun adalah Amil.

[42] Muhammadiah Ja'far, *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa, dan Haji,*h. 70
[43] Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab,* h.40
[44] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 1*, h. 674

Allah menjadikan satu bagian dari zakat untuk amil, merupakan dalil atas wajibnya mencari orang-orang yang akan ditugasi untuk menggalang, mengumpulkan, dan membagikan zakat. Rasulullah pernah mengirim utusan untuk mengumpulkan zakat. Beliau mengirimkan Umar ibn Al-Khathab, Abu Musa Al-Asyari, Ibn Lutbiyah dan yang lainnya untuk menarik zakat dan membagikannya kembali kepada *mustahiq*.[45]

Orang yang boleh dikategorikan sebagai amil ialah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh *(al-'asyir).* Penulis *(al-katib).* Pembagi zakat , atau penjaga harta zakat yang di kumpulkan [46]

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa 'amil zakat adalah orang atau badan hukum yang didirikan untuk mengelola zakat. Tugasnya mulai dari pergi memungut zakat, mengadministrasikan zakat, mendistribusikan zakat sampai menjaga harta zakat itu.

4. *Mu'allaf Qulubuhum*

Mu'allaf itu ialah orang-orang yang hati mereka perlu dilunakkan, ditarik simpatinya kepada Islam atau mereka yang ditetapkan hatinya di dalam Islam. *Muallaf* bisa juga berarti mereka yang perlu ditolak kejahatannya terhadap Islam dan mereka yang diharapkan membela Islam. *Mu'allaf* ini tidak hanya terbatas pada golongan non muslim saja akan tetapi juga kepada golongan muslim.

Kelompok *mu'allaf* terbagi dalam beberapa golongan, muslim maupun non muslim sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Qardawy,

[45]Nor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2009), h. 186

[46] Wahbah Zuhaili, *zakat kajian berbagai mazhab,* h.382-383

a. Golongan yang diharapkan keIslamannya atau keIslaman kelompok maupun keluarganya. Seperti Safwan bin Umayyah yang terjadi pada masa rasul.
b. Golongan yang dikhawatirkan melakukan kejahatan. Mereka dimasukkan kedalam *mustahiq* zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya terhadap Islam.
c. Golongan yang baru masuk Islam, mereka perlu disantuni agar keyakinan mereka terhadap Islam bertambah dan menjadi mantap hatinya untuk memeluk Islam.
d. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan diberikannya zakat kepada mereka diharapkan dapat menarik simpati orang kafir itu sehingga mereka bersedia memeluk Islam dengan sendirinya tanpa ada rasa keterpaksaan.
e. Pemimpin dan tokoh kaum muslim yang berpengaruh dalam kaumnya, yang mana imannya masih lemah. Mereka diberikan zakat dengan harapan agar imannya menjadi tetap dan kuat, kemudian memberikan dorongan semangat berijtihad untuk kegiatan keIslaman yang lain.
f. Kaum muslimin yang tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi zakat agar dapat mempertahankan diri mereka dan menjaga kaum muslimin yang tinggalnya jauh dari benteng itu dari serbuan musuh sehingga pertahanan Islam semakin kokoh.

g. Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkannya, kecuali dengan cara paksaan seperti diperangi. Mereka diberi zakat untuk melunakkan hati mereka. Sedangkan bagi pemerintah merupakan tindakan memilih antara *mudharat* atau *mashlahah*.

Dari uraian defenisi *muallaf qulubuhum* di atas dapat disimpulkan bahwa, secara umum *muallaf qulubuhum* bisa di dalamnya orang muslim dan non muslim. Zakat diberikan kepada muslim agar keimanannya dapat bertambah, kepada non muslim agar hati mereka lembut terhadap Islam.

5. Riqab

Hamba sahaya yang dimaksud adalah hamba yang ingin memerdekakan diri dari majikannya. Pada awalnya hamba dan majikan melakukan kesepakatan, dimana hamba akan membayar uang secara berangsur-angsur kepada majikannya agar ia bisa merdeka sesuai dengan harga yang telah disepakati. Jadi, mereka adalah laki maupun perempuan yang mana zakat wajib diberikan kepada mereka agar mereka bisa membebaskan dirinya dari neraka perbudakan.[47]

6. *Gharimin*

Gharimin adalah kata plural dari *gharim* yang berarti orang yang mempunyai hutang[48], oleh karena itu hutang itu wajib dibayar. Golongan ini dapat dibagi kepada empat macam, yaitu :

a. Mereka yang berhutang karena mendamaikan dua kubu yang bersengketa agar terhindar dari perkelahian yang menyebabkan

[47] Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab,* h.55
[48] Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab,* h.59

terjadinya pembunuhan, maka golongan ini wajib menerima zakat walaupun mereka adalah orang kaya.

b. Orang yang berhutang karena menjamin seseorang. Jika jaminan tersebut ada yang menjamin selain dirinya dan ia sanggup membayarnya, ia tidak berhak menerima zakat. Tapi, jika penjaminnya hanya dia sendiri, maka ia berhak menerima zakat jika ia tidak sanggup membayar hutangnya.
c. Orang yang berhutang untuk diri dan keluarganya dalam hal yang diperbolehkan, apakah itu dalam hal yang kaitannya dengan ibadah maupun yang tidak berkaitan dengan ibadah.
d. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti membangun mesjid, membangun bendungan dan membangun rumah sakit. [49]

Dari defenisi di atas maka *gharimin* adalah mereka yang memiliki hutang, baik untuk dirinya maupun bukan, baik hutang itu dipergunakan untuk hal-hal baik maupun untuk melakukan kemaksiatan.

7. Fi sabilillah

Berkenaan dengan *fi sabilillah* ini, termaktub dalam surat *ash-Shaff* ayat 4, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ [50]

"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh"

[49]Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, h.62
[50] Alqur'an Dan Hadis Digital

Menurut Prof. Mahmud Syaltut, pengertian *fi sabilillah* meliputi seluruh usaha pengembangan agama dan pembangunan negara. Dan yang paling utama ialah untuk :[51]

a. Melengkapi persiapan perang, dengan berbagai jenis alat perang untuk melindungi umat Islam dan memelihara kehormatannya dari segala gangguan dari luar maupun dari dalam.
b. Membangun rumah sakit, membangun jalan, memasang jembatan yang bertujuan untuk untuk memperlancar tranportasi dan komunikasi.
c. Membina para kader-kader muballig (Dakwah) Islam untuk menyampaikan keindahan Islam dan keramahannya, dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam dan menangkis segala serangan musuh-musuh islam.
d. Segala usaha untuk memelihara, mempelajari, dan melestarikan al-Quran serta kesuciannya sampai hari kiamat.

Jadi, dari pengertian *fi sabilillah* di atas, pengertian *fi sabilillah* secara sempit adalah orang yang berjuang di jalan Allah melalui peperangan, sedangkan secara luas dapat disimpulkan bahwa, *fi sabilillah* tidak hanya dalam pengertian orang yang menegakkan agama Allah dengan perang saja, akan tetapi dengan melakukan penimbaan ilmu, pengembangan dan pembangunan untuk menegakkan agama Allah juga dapat diartikan sebagai *fi sabilillah* yang berhak menerima zakat.[52]

[51] Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadat Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), h.76

[52] Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadat Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), h.77

Sejalan dengan perkembangan zaman, makna *fi sabilillah* juga semakin berkembang, dan secara umum saat ini *fi sabilillah* bisa diartikan segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menegakkan agama Allah.

Banyak sekali hal yang bisa kita kaitkan dengan *fi sabilillah* ini dalam pengertian menegakkan agama Allah. Diantaranya dengan memberikan zakat kepada para penuntut ilmu baik siswa maupun mahasiswa, untuk membangun masjid dan untuk panti asuhan. Saat ini jihad tidak hanya dalam hal perbuatan saja, akan tetapi bisa dilakukan dengan lisan dan ucapan-ucapan, seperti dalam hal pemikiran, pendidikan dan sosial, serta berperang menggunakan akal untuk mengajarkan dan mendakwahkan Islam.

Seorang penuntut ilmu yang kaya juga bisa dikatakan sebagai *fi sabilillah* dan ia berhak mendapatkan zakat. Karena menurut Syafi'iyah, orang kaya yang berjihad di jalan Allah juga dihitung sebagai *asnaf* zakat dan masuk dalam kategori *fi sabilillah.* Jadi, walaupun penuntut ilmu itu seorang yang kaya, ia tetap bisa menerima zakat dari kategori *fi sabilillah.*dikarnakan juga pada masa sekarang ini tidakada kekerasan lagi maka dana zakat tersebut bukan disalurkan pada mereka yang mengangkat senjata api, melainkan mereka yang mengangkat pena[53]

Fi sabilillah juga bisa diartikan sebagai gambaran dari segala jalan untuk mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah, sehingga zakat bisa digunakan untuk mendirikan masjid, membangun bendungan dan

[53] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat,* h.211

jembatan, ini menurut mazhab Ja'fariyah. [54] Jadi, menurut mazhab ini makna *fi sabilillah* itu adalah suatu perbuatan untuk mendakatkan diri pada Allah, yang bertujuan untuk kemashlahatan.

Dari uraian di atas, maka *fi sabilillah* adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang tujuannya bukan hanya untuk pribadi saja, akan tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Jadi, zakat bisa diberikan kepada para penuntut ilmu, mendirikan masjid, bendungan dan jembatan, berdasarkan perkembangan arti *fi sabilillah.*

8. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan jauh, didalamnya tidak termasuk perjalanan maksiat. tetapi tidak mampu melanjutkan untuk mencapai tujuan kecuali dengan adanya bantuan dana.[55]

Ibnu sabil ini dapat dicontohkan kepada orang-orang yang bepergian dan kehabisan bekal, serta terpisah dari harta bendanya, seperti kaum pengungsi yang mengungsi karena peperangan, kerusuhan maupun bencana alam, yang mana mereka terpaksa meninggalkan harta bendanya dan tidak bisa mengambilnya, seperti pengungsi kerusuhan di Ambon dan pengungsi karena bencana alam di Aceh.

[54] Yusuf Qardawi, Hukum *Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits,* h.621

[55] Juhaya S Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, jin, dan manusia,* (Bandung: Rosda Karya, 2000), h.111

Dalam pembayaran zakat ini, terdapat dua pendapat ulama dalam hal, siapa yang lebih didahulukan jika semua *asnaf* yang delapan ini semuanya ada.

Pendapat pertama, Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu wajib diberikan kepada semua *ashnaf* yang delapan itu, karena dalam surat *at-taubah* itu disebutkan dengan *lam tamlik* (*lam* untuk kepemilikan) dan *waw tasyrik* (*waw* untuk menyatakan berserikat). Jadi, kedelapan *asnaf* itu berserikat dalam harta zakat itu. Paling sedikit zakat itu diberikan kepada tiga asnaf, karena paling sedikit dari banyak adalah tiga.[56] Jadi, menurut imam Syafi'i ini zakat itu harus diberikan kepada semua *asnaf* yang delapan ini, paling kurang kepada tiga golongan. Sehingga, bagian setiap *asnaf* yang delapan itu setiap golongan sama, karena mereka berserikat atas harta zakat itu.

Pendapat kedua, yaitu pendapat imam selain imam Syafi'i, mereka berpendapat bahwa boleh memberikan zakat kepada satu *asnaf* saja, karena ayat di atas menunjukkan *li taghyir* (untuk memilih). Alasan yang dikukakannya adalah huruf *alif lam* dalam ayat itu menunjukkan *majas fi jins* (majas pada jenis) yang berarti *jins lil fuqara* sehingga sadaqah atau zakat itu untuk orang fakir. [57]

Dalil yang dijadikan oleh imam selain imam Syafi'i ini adalah al-Quran dan hadits. Karena dalam al-Quran dan hadits yang disebutkan sebagai penerima zakat hanya satu *asnaf* saja yaitu fakir. Al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 271

[56] Wahbah Zuhayli, *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah Wassyar'ilah Walmanhaj,* (Libanon:Daarul Fikr, tt), jilid 7, h.261

[57] Wahbah Zuhayli, *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah Wassyar'ilah Walmanhaj, . . .* , h.261

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٧١)[58]

"Jika kamu menampak-nampakkan sedekahmu, maka itu baik. Maka jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir , maka itu lebih baik bagimu dan Alah akan menghapus segala kesalahanmu. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan"

حدثنا علي بن محمد, ثنا وكيع بن الجراح, ثنا زكريا بن اسحاق المكي, عن يحي بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد, مولى ابن عباس, عن ابن عباس : ان نبي ص م . . . ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم, تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم . . . (رواه ابن ماجه)[59]

"Mengkhabarkan 'Ali bin Muhammad, mengkhabarkan Waqia' bin Jarah, mengkhabarkan Zakaria bin Ishaq al-Maki, dari Yahya bin 'Abdillah bin Shaif, dari Abi Ma'bad, dari Ibnu Abbas: bahwa nabi SAW berkata . . . sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka sadaqah dari harta mereka, untuk diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan juga kepada orang-orang fakir di antara mereka" (HR Ibnu Majah)

Dari kedua dalil ini lah imam Abu Hanafi, imam Maliki dan imam Ahmad bin Hanbal mereka berpendapat bahwa golongan yang diutamakan untuk diberikan zakat atas golongan-golongan lain adalah golongan *fuqara.* Karena dalam ayat dan hadits di atas hanya menyebutkan *fuqara* saja, sedangkan yang lain tidak disebutkan. Sehingga, jika semua mustahiq ada, maka yang lebih diprioritaskan adalah golongan *fuqara.*

Dari kedua pendapat tentang siapa yang didahulukan jika semua asnaf zakat lengkap. Maka, penulis lebih memilih pendapat imam Abu Hanifah, imam Malik, dan imam Ahmad bin Hanbal yang mengutamakan golongan *fuqara.* Karena, walaupun golongan yang lain juga membutuhkan, akan tetapi

[58] Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya, . . . , h.46
[59] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), jilid 1, h.568

golongan *fuqara* lah yang lebih membutuhkan dari golongan-golongan yang lain.

e. Selain orang yang berhak menerima zakat di atas, juga ada golongan yang tidak berhak menerima zakat, yaitu:

1. Orang kaya

Orang kaya atau orang yang mempunyai usaha dan mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan orang yang ditanggungnya tidak berhak menerima zakat. Ini berdasarkan hadits nabi,

ثنا عبد الله بن احمد بن ابرهيم المارستاني, محمد بن سهل بن عسكر, ثنا عبد الرزاق, انا معمر والسوري جميعا, عن زيد بن اسلم, عن عطاء بن يسار, عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ص م: لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة : لعامل عليها, او رجل اشتراها بماله, او غارم, او غاز فى سبيل الله, او مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني منها (رواه الدرقطني)

"Mengkhabarkan 'Abdullah bin Ahmad bin Ibrahim al-Marisatani mengkhabarkan Muhammad bin Sahal bin 'Askar, mengkhabarkan 'Abdul Razaq, ana Mu'mar Wassaury, dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yasaar, dari Abi Sa'id al-Khudairi berkata: berkata rasulullah SAW "orang kaya tidak berhak menerima zakat kecuali karena lima perkara: karena ia amil zakat, karena ia telah mempergunakan uangnya untuk keperluan umum, karena termasuk golongan gharim, mujahid yang berjuang di jalan Allah, atau orang fakir yang mendapatkan zakat lalu ia hadiahkan kepada orang kaya" (HR Daruqutni)

2. Orang yang diberi nafkah.

Zakat tidak boleh diberikan kepada karib kerabat maupun istri yang masih berada dalam masa iddah, karena jika zakat diberikan kepada mereka akan menghalangi pemberian kepada fakir dan miskin karena hanya akan kembali kepada dirinya sendiri.

Begitu juga dengan zakat tidak boleh diberikan kepada ibu-bapak dan kakek-nenek, anak-anak dan keturunan mereka serta istri, walaupun

mereka semuanya berada dalam kefakiran dan kemiskinan[60] . Ini karena mereka telah mendapatkan nafkah rutin dari yang menanggungnya tersebut.

Orang ini tidak berhak menerima zakat atas nama fakir atau miskin, baik zakat yang datang darinya atau orang lain. Akan tetapi zakat boleh diberikan kepadanya atas nama selain fakir dan miskin, seperti *gharim* maupun mereka yang masih lemah keislamannya.

3. Orang kafir

Sepakat ulama untuk terlarangnya orang kafir menerima zakat, selain golongan yang diterangkan dalam orang yang dijinakkan hatinya (*muallaf qulubuhum*), sebagaimana sabda nabi:

عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فذكر الحديث و فيه : ان الله قد افترض عليهم صدقة فى اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد فى فقرائهم (متفق عليه و اللفظ للبخارى)[61]

"Dari Ibn Abbas bahwa nabi salallahu alaihi wasallam mengutus Mu'az ke Yamam, maka rasul mengingatkan padanya: bahwa Allah telah memfardukan mereka untuk berzakat, yang diambil dari harta orang kaya dan diserahkan kepada orang fakir di antara mereka" (HR Muttafaqun 'Alaih dan lafadz Bukhari)

Karena dalam hadits di atas disebutkan bahwa yang mengeluarkan zakat itu adalah orang kaya muslim dan diberikan kepada orang miskin muslim pula, jadi orang kafir tidak berhak menerima zakat.

4. Bani Hasyim, Bani Muthalib, Bani Manaf dan Bani Qushai

[60] Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, h.304*
[61] Hadist Digital, *Bulughulmahram Minadillati Ahkam,* No...1

Zakat juga tidak boleh diberikan kepada keturunan Bani Hasyim atau yang biasa disebut *ahl-Bait*. Pengharaman ini karena zakat merupakan kotoran manusia[62]. Mereka hanya diperbolehkan mengambil *khumus* untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sebagai mana sabda nabi:

حدثنا عيبد الله بن معاذ العنبرى, حدثنا ابي, حدثنا شعيبة عن محمد وهوابة زياد سمع ابا هريرة يقول اخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة وجعلها في فيه فقال رسول الله ص م كخ كخ ارم بها اما علمت انا لاناكل الصدقة (رواه المسلم)[63]

“ Mengkhabarkan ‘Abdillah bin Mu’az al-‘Inbari, mengkhabarkan ayahku, mengkhabarkan Syu’aibah dari Muhammad Wahbah Ziyad, mendengar Abu Hurairah berkata: telah mengambil Hasan bin ‘Ali kurma dari kurma yang disadaqahkan dan memakannya, maka berkata rasul SAW : muntahkan-muntahkan dengannya, adapun untuk diketahui saya tidak memakan harta sadaqah” (HR. Muslim)

Pada masyarakat *Minangkabau* sekarang ini, golongan yang tidak berhak menerima zakat yang paling banyak adalah orang-orang kaya dan orang yang diberi nafkah. Karena, orang kafir di daerah *Minangkabau* populasinya tidaklah banyak, dan golongan *Bani Hasyim* ataupun keluarga nabi Muhammad bisa dibilang tidak ada.

[62] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, hlm.....690*
[63] Hadist Digital, *Shahih Muslim*, No....43

BAB III

Lembaga Zakat Dan Profesionalisme

A. Lembaga pengelola zakat

1. Organisasi Pengelola Zakat

Pengertian Organisasi Pengelola Zakat. Pada zaman Rasulullah SAW, terdapat sebuah lembaga yang dikenal dengan Baitul Maal yang memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. dimana Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, *Khataz, jizya, ghanimah, fai* dan lain-lain. Sedangkan penggunaanya adalah untuk asnaf mustahik yang telah ditentukan, untuk kepentingan da'wah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur, dan lain sebagainya. Selama masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, lembaga Baitul Maal mengalami perubahan yang begitu besar dengan diopersikannya sistem administrasi yang dikenal dengan nama sistem Ad Diwaan. Namun saat ini pengertian Baitul Maal tidak lagi seperti pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, tetapi mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang mengelola dana-dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf atau lebih dikenal sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

2. Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud "Pengelolaan Zakat" adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.[64] Dengan dikeluarkannya undang-

[64] Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat,...*, h. 33

undang ini, pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam dua model, yaitu zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan zakat yang dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

1. Badan Amil Zakat (BAZ)

a. Pengertian BAZ

Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIZ) atau sekarang disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.[65]Badan Amil Zakat selanjutnya disebut dengan BAZ meliputi BAZ Nasional, BAZ Daerah Propinsi, BAZ Daerah Kabupaten/Kota, dan BAZ Kecamatan.BAZ terdiri dari unsur ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah.[66]

b. Sejarah BAZ

Pendirian BAZ dilatarbelakangi oleh kondisi nasional, di mana semua komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan.Demikian

[65]A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 39

[66]*Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012

pula dengan umat Islam di Indonesia yang merupakan salah satu komponen bangsa wajib ikut serta dalam mengisi dan melanjutkan usaha-usaha pembangunan itu.

Salah satu kendala yang banyak dihadapi oleh berbagai negara dalam pembangunan itu adalah ketersediaan biaya.Bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, sebenarnya ada mekanisme yang bisa digalakan untuk memberdayakan ekonomi umat itu untuk biaya pembangunan secara menyeluruh, yakni pranata zakat, infaq, dan shadaqah.

Pada masa Nabi SAW.dan Khulafa' al-Rasyidin pemberdayaan ekonomi umat melalui ketiga pranata ekonomi Islam tersebut cukup efektif. Hal ini disebabkan *bayt al-mal* saat itu berjalan sesuai dengan tutunan Nabi SAW.Dewasa ini ternyata *bayt al-mal* itu tidak tampak dengan jelas bahkan terasa cukup asing di telinga umat Islam pada umumnya.

Atas dasar itulah, maka untuk membangkitkan kembali semangat *bayt al-mal* yang pernah mampu memobilisasi dana umat pada zamannya, umat Islam di Indonesia mulai mendirikan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS). Badan ini diharapkan bisa menjadi institusi alternatif yang bisa memobilisasi dana umat, khususnya zakat, infaq, dan shadaqah, seperti *bayt al-mal* halnya pada masa Nabi SAW. dan sahabat.[67]

c. Struktur Organisasi

Organisasi Badan Amil Zakat memiliki susunan organisasi sebagai

[67]A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*,..., h.38

berikut:

a. Badan Amil Zakat terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
b. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
c. Komisi pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota,
d. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian, dan pemberdayaan,
e. Anggota pengurus BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, profesional, dan lembaga pendidikan yang terkait.[68]

Berkaitan dengan struktur organisasi BAZ, masing-masingnya memiliki tugas, yakni sebagai berikut:

a. Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Sedangkan tugasnya dapat berupa: mengayomi keberadaan lembaga agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan dinamis dalam melakukan program kegiatannya dengan cara memberikan perlindungan hak serta pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan; membimbing agar lembaga dapat menjalankan fungsi dan menegakkan konstitusi lembaga,

[68]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, ..., h. 263

meningkatkan kualitas lembaga dan dapat memelihara tertib administrasi sebaik-baiknya; dan memberikan dorongan untuk menggairahkan dan menumbuhkan kreativitas dan aktivitas lembaga yang positif, serta mampu memelihara komunikasi timbal balik antara lembaga dengan masyarakat, lembaga lainnya dan pemerintah.

b. Komisi Pengawas memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

c. Badan Pelaksana yang bertugas mengumpulkan, menyalurkan atau mendayagunakan harta zakat dari dan untuk umat Islam. Secara rinci mengenai tugas Badan Pelaksana sesuai Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 Pasal 10-12 adalah menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat; menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.[69]

d. Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab BAZ

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, yaitu dalam hal mengumpulkan, mendistribusikan dan

[69]A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat,*…, h. 50-52

mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan fungsi dari BAZNAS adalah sebagai wadah pengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.Selain itu BAZNAS juga berfungsi sebagai pembinaan dan pengembangan swadaya masyarakat.[70]

BAZ sebagai pengelola zakat yang baik akan memfungsikan diri sebagai lembaga pelayanan bagi masyarakat yang akan berzakat (*muzakki*) dan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan dana zakat (*mustahiq*). Pelayanan terhadap masyarakat yang akan berzakat dapat berupa konsultasi, penghitungan zakat yang akan dikeluarkan, dan penerimaan zakat. Sementara pelayanan terhadap *mustahiq* dapat berbentuk penerangan tentang penggunaan bantuan dana dari zakat atau penyampaian bantuan dengan cara mengantarkannya ke tempat tinggal *mustahiq*, bukan justru memanggil para *mustahiq* ke kantor BAZ.

Sementara itu tugas pokok BAZ sebagai pengelola zakat adalah:

a. Menggali potensi zakat.
b. Mengumpulkan harta atau zakat.
c. Mengelola harta zakat yang telah terkumpul.
d. Mendistribusikan zakat kepada para *mustahiq* secara proporsional.
e. Mendayagunakan dana zakat.
f. Mengupayakan pengembangan zakat baik dari segi sumber maupun pemanfaatannya.

[70]A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*,..., h. 48

g. Menyusun pedoman zakat yang sederhana dan mudah dipahami oleh *muzakki*.

Adapun amanat atau tanggung jawab yang dibebankan kepada BAZ adalah:

a. Memperbaiki keadaan dan taraf perekonomian masyarakat dalam hal ini para *mustahiq*.
b. Menyediakan fasilitas yang akan menunjang upaya perbaikan penghasilan bagi umat.
c. Melakukan penataan administrasi umum, personalia, dan keuangan zakat.

Dari fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab pengelola tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengelola akan berupaya memaksimalkan peran dan fungsi serta tujuan zakat yaitu memberdayakan kaum du'afa.[71]

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

a. Pengertian LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri.Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan koordinator yang bertugas untuk membina, melindungi dan mengawasi LAZ.[72]

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat dengan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

[71]Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqh Zakat*,..., h. 108

[72]Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*,..., h. 58

Keberadaan LAZ yang tetap dilindungi dan diberi keleluasaan untuk mengelola zakat merupakan cara pemerintah untuk tetap mendorong peran serta masyarakat di dalam pengelolaan zakat[73]. Lembaga Amil Zakat terbagi menjadi dua tingkat yaitu LAZ tingkat pusat dan LAZ tingkat provinsi.

b. Standar dan Kriteria LAZ

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, untuk dapat menjadi LAZ harus memenuhi beberapa standar sebagai berikut:

1) LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.
2) Mampu melaksanakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3) Pembentukan LAZ harus mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
4) Siap melakukan koordinasi dengan BAZNAS dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengelolaan zakat.

Standar kelembagaan LAZ tersebut didukung oleh kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, di antaranya adalah:

1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.

 Ormas yang dimaksud di sini adalah setiap organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Dengan berbentuk dan berafiliasi terhadap ormas tertentu, pendataan *muzakki* dan *mustahiq*akan lebih mudah dilakukan. Pada gilirannya, pemerataan pengumpulan dan pendistribusian

[73]Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia,..., h. 59*

zakat dapat terwujud.

2) Berbentuk lembaga berbadan hukum.

 Pengelolaan zakat merupakan perbuatan hukum yang menuntut kesungguhan dan kesesuaian dengan peraturan perundangan. Sejumlah besar dana zakat yang dikumpulkan dari masyarakat harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan sebenar-benarnya. Maka, terkait dengan aspek pertanggungjawaban publik atas pengelolaan zakat masyarakat, lembaga yang akan melakukan penggalangan dan pendayagunaan sumber dana publik harus berbadan hukum untuk mendapatkan legalitasnya sebagai pengelola zakat.

3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

 Mengingat LAZ harus bersedia melakukan pengelolaan zakat di bawah koordinasi BAZNAS selaku koordinator, pembentukan LAZ perlu mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS sesuai tingkatannya.Selain itu, rekomendasi juga untuk melihat dan mengenali tingkat kelayakan dan kepatutan, baik secara hukum maupun secara sosial mengenai kapasitas untuk melakukan pengelolaan zakat.

4) Memiliki pengawas syariat.

 Pengawas syariat adalah pihak yang mengkaji, meneliti, dan menilai apakah pengelolaan zakat telah berpedoman pada syariat.Pengawas syariat juga dapat memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan suatu teguran jika LAZ dinilai menyimpang dari ajaran Islam atau prinsip-prinsip pengelolaan zakat.

5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.

 Prinsip-prinsip administrasi modern harus dikuasai untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya. Akuntabilitas dan transparansi tersebut dapat menjadi meningkatkan kepuasan *muzakki* sehingga mereka akan selalu menjadi sumber zakat.

6) Bersifat nirlaba.

 Ketentuan mengenai sifat nirlaba ini untuk mencegah penyimpangan pendayagunaan zakat ke arah *profit-oriented*.Pada dasarnya, seluruh program dan kegiatan yang dilakukan lembaga zakat harus berdasarkan tujuan demi mewujudkan kemaslahatan umum tanpa diwarnai komersialisasi untuk mendapatkan laba.

7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.

 Pendayagunaan di sini adalah upaya untuk memperluas manfaat zakat demi kemaslahatan umat.Sedangkan program merupakan rumusan yang terarah dan pedoman kerja LAZ dalam rangka mendayagunakan zakat.

8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

 Audit di sini adalah kegiatan untuk memeriksa program, kegiatan dan keuangan LAZ.Audit tersebut untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan zakat karena harta zakat yang dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan merupakan harta milik masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat pula. Melalui audit syariat, penerapan prinsip syariat Islam dalam

sistem dan manajemen lembaga pengelolaan zakat akan lebih terjaga.[74]

Setiap LAZ yang telah memenuhi syarat akan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengukuhan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan pemerintah dan juga sebagai perlindungan bagi masyarakat baik yang menjadi *mustahiq* maupun *muzakki*.[75]

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin pembentukan LAZ tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis yang diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam. Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban, LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.[76]

3. Hubungan LAZ dengan BAZ

Dalam undang-undang pengelolaan zakat yang ada di Indonesia, pemerintah memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *mustahiq*, *muzakki*, dan amil zakat.Pengelolaan secara keseluruhan diserahkan

[74]Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia, h. 60-62*

[75]Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat,...*, h. 58

[76]Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

kepada Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah.Di samping itu, dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan peran serta lembaga amil swasta dalam hal ini LAZ untuk ikut serta mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

Dalam pemberdayaan zakat, pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, motivator, fasilitator, koordinator dan kontrol.Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.Antara BAZ dan LAZ yang sama-sama merupakan lembaga pengelola zakat dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif dan kunsultatif.[77]

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAB IX pasal 73 bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.[78]

B. Profesional

1. Profesional

Profesional adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Orang tersebut juga merupakan anggota

[77] Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 72

[78] Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

suatu entitas atau organisasi yang didirikan seusai dengan hukum di sebuah negara atau wilayah. Meskipun begitu, seringkali seseorang yang merupakan ahli dalam suatu bidang juga disebut "profesional" dalam bidangnya meskipun bukan merupakan anggota sebuah entitas yang didirikan dengan sah. Sebagai contoh, dalam dunia olahraga terdapat olahragawan profesional yang merupakan kebalikan dari olahragawan amatir yang bukan berpartisipasi dalam sebuah turnamen/kompetisi demi uang.Karyawan profesional adalah seorang karyawan yang digaji dan melaksanakan tugas sesuai juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan juknis (Petunjuk Teknis) yang dibebankan kepada dia. Sangat wajar jika dia mengerjakan tugas di luar Juklak dan Juknis dan meminta upah atas pekerjaannya tersebut. Karena profesional adalah terkait dengan pendapatan, tidak hanya terkait dengan keahlian.[79]

Seseorang yang menjalani profesinya tidak akan pernah terlepas dari tujuan dan kebiasaan yang baik atau yang lebih kita kenal dengan etika. Tampa memiliki etika seseorang tidak dapat di kategorikan profesional. Karna pada etika tersebut terdapat prinsip-prinsip yang menunjang seseorang dan menjadi panduan sebagai pengukur keprofesionalannya.

Pentingnya profesional seorang amil dengan jelas disebutkan juga didalam panduan organisasi pengelola zakat. Disana disebutkan bahwa basnas mebutuhkan SDM yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat. Bidang-bidang seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, marketing, dan sejenisnya menjadi suatu keharusan untuk menghasilka BAZNAS yang baik[80]

[79]https://id.wikipedia.org/wiki/Profesional

[80]Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *panduan organisasi pengelola zakat*,..., h. 21

2. Etika Profesi

Prinsip Etika

Amil Zakat merupakan profesi yang diakui dalam Al-Qur'an pada Surat At-Taubah (9) ayat 60, yang artinya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, **pengurus-pengurus zakat**, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Seorang Amil Zakat mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin dan amanah melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan hukum positif.

Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Profesi Amil Zakat Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, yaitu muzakki/donatur, mustahik, mitra kerja dan masyarakat luas. Prinsip ini memandu Amil Zakat dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi maupun golongan.

3. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap Amil Zakat harus senantiaasa menggunakan pertimbangan syari'ah, moral, dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan.

Sebagai profesional, Amil Zakat mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut mempunyai tanggung jawab

kepada semua *stakeholder*. Amil Zakat juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerjasama dengan sesama Amil zakat untuk mengembangkan profesi, memelihara kepercayaan masyarakat danmenjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri dan lembaganya sendiri. Usaha kolektif semua Amil Zakat diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi

4. **Kepentingan Publik**

Setiap Amil Zakat berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menjaga kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi Amil Zakat memegang peranan penting di masyarakat; di mana publik dari profesi Amil Zakat terdiri dari muzakki, mustahik, mitra kerja, pemerintah dan masyarakat secara umum bergantung kepada obyektivitas dan integritas Amil Zakat dalam memelihara berjalannya fungsi pengelolaan dana masyarakat yang dilayani secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku Amil zakat dalam menjalankan programnya mempengaruhi kesejahteraan (ekonomi dan non-ekonomi) masyarakat dan negara.

Profesi Amil Zakat dapat tetap berada pada posisi penting ini hanya dengan terus menerus memberikan pelayanan pada tingkat yang menunjukan bahwa kepercayaan masyarakat dipegang teguh.

Dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, Amil Zakat mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak

yang berkepentingan. Dalam mengatasi benturan ini, Amil Zakat harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa jika Amil Zakat memenuhi kewajibannya kepada publik maka kepentingan *stakeholder*, terutama muzakki dan mustahik, akan terlayani sebaik-baiknya.

Mereka yang memperoleh pelayanan dari Amil Zakat mengharapkan Amil Zakat untuk memenuhi tangung jawabnya dengan amanah, integritas, obyektivitas dan kepentingan untuk melayani publik. Amil Zakat diharapkan untuk memberikan pelayanan dan program yang berkualitas dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan Prinsip Etika Profesi ini.

Semua Amil Zakat mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, Amil Zakat harus secara terus menerus menunjukkan dedikasinya untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Tanggung jawab Amil Zakat tidak semata-mata untuk memenuhi kepentingan muzakki/donatur, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan kepada semua *stakeholder*lainnya (mustahik, mitra kerja, pemerintah, dan masyarakat luas).

5. **Integritas**

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap Amil Zakat harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasar timbulnya pengakuan profesional.

Integritas mengharuskan seorang Amil Zakat untuk antara lain, bersikap jujur dan obyektif tanpa harus mengorbankan rahasia muzakki/donatur atau mustahik.[81]

Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima perbedaan pendapat yang jujur dan kesalahan yang tidak disengaja, tetapi tidak dapat menerima kecurangan dan peniadaan prinsip.

6. Obyektivitas

Setiap amil zakat harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan amil. Prinsip obyektivitas mengharuskan amil bersikap adil, tidak memihak, jujur, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain[82]. Amil bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi.

7. Kompetensi, Kehati-Hatian Profesional, Dan Kehati-Hatian Syari'ah

Setiap amil harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian syari'ah, kehati-hatian profesional, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan.

8. Kerahasiaan

[81]http://asosiasizakat.blogspot.co.id/2009/07/kode-etik-amil-zakat-indonesia_01.html
[82]http://asosiasizakat.blogspot.co.id/2009/07/kode-etik-amil-zakat-indonesia_01.html

Setiap amil harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan pelayanan/jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

9. Perilaku Profesional

Setiap amil harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada muzakki, mustahiq, mitra, sesama amil, dan masyarakat pada umumnya.

Aturan Etika

1. Keterterapan

Aturan Etika ini harus diterapkan o;eh Amil Zakat Indonesia dan Amil Zakat yang bekerja pada satu Organisasi Pengelola Zakat, baik BAZ maupun LAZ.

2. Definisi/Pengertian

- Amilin Zakat Indonesia adalah wadah organisasi profesi amil zakat Indonesia.
- Organisasi Pengelola Zakat adalah lembaga yang memiliki tugas pokok menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat dan sejenisnya.
- Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Lembaga Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat.[83]

[83]http://asosiasizakat.blogspot.co.id/2009/07/kode-etik-amil-zakat-indonesia_01.html

Standar Umum

- *Integritas dan Obyektivitas*

Dalam menjalankan tugasnya Amil Zakat harus mempertahankan integritas dan obyektivitas, serta harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest).*

- *Kompetensi Profesional*[84]

Amil Zakat hanya boleh melakukan aktivitasnya yang secara layak (*reasonable*) diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dengan kompetensi profesional.

- *Perencanaan yang Memadai*

Amil Zakat wajib merencanakan aktivitasnya secara memadai dalam setiap penyelenggaraan programnya.

Tanggung Jawab kepada Muzakki

- *Kerahasiaan Muzakki*

Amil Zakat tidak diperkenankan mengungkapkan informasi muzakki yang rahasia, tanpa persetujuan dari muzakki yang bersangkutan.

- *Pelaporan*

Amil Zakat wajib memberikan pelaporan pertanggungjawaban aktivitasnya jika muzakki meminta.[85]

Tanggung Jawab kepada Mustahik

- *Kerahasiaan Mustahik*

[84]http://asosiasizakat.blogspot.co.id/2009/07/kode-etik-amil-zakat-indonesia_01.html
[85]http://asosiasizakat.blogspot.co.id/2009/07/kode-etik-amil-zakat-indonesia_01.html

Amil Zakat tidak diperkenankan mengungkapkan informasi mustahik yang bersangkutan, kecuali dalam rangka pemberian bantuan atau pemberdayaan mustahik yang bersangkutan.[86]

Tanggung Jawab kepada Lembaga Sejenis

- *Tanggung Jawab kepada sesama Amil Zakat*

 Amil Zakat wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

- *Komunikasi antar Lembaga Pengelola Zakat*

 Amil Zakat wajib melakukan komunikasi dengan rekan seprofesi bila melakukan aktivitas yang sama di tempat/lokasi yang sama.

- *Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan*

 Amil Zakat tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan atau mendiskreditkan lembaga sejenis.

Tanggung Jawab kepada Publik

- *Transparansi*

 Amil Zakat wajib menyampaikan laporan atas semua aktivitasnya, baik keuangan maupun non-keuangan, kepada publik.[87]

[86]http://asosiasizakat.blogspot.co.id/2009/07/kode-etik-amil-zakat-indonesia_01.html
[87]http://asosiasizakat.blogspot.co.id/2009/07/kode-etik-amil-zakat-indonesia_01.html

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Pasia

1. Sejarah Nagari Pasia

Nama Pasia menurut legenda yang dikabarkan secara turun-temurun mempunyai berbagai macam pendapat. Dari berbagai pendapat tersebut terdapat yang mungkin mendekati kebenaran tentang asal usul nagari pasia. Yang diberikan oleh pendatang yang datang pada awal mula dengan melihat begitu banyak tumpukan pasir di daerah ini[88].

Diperkirakan , masa sebelumnya pernah terjadi galodo yang turun dari arah gunung berapi serta melanda daerah ini. Inilah bentuk pemaparan dari orang *tuo-tuo* dulu yang diterima dari mulut kemulut[89].

Keberadaan galodo itu tidak menyebar kemana-mana dikarenakan penduduk berusaha membuat ampangan yang sangat besar, didalam dialek minang disebutkan *dibuek ampangan nan sangaik gadang* diarah utara gunung Marapi.Kapan datangnya galodo gunung Marapi dan berapa lama kerjadian berlangsungnya air bah tersebut tidak diperdapat keterangan, hanya Allah yang maha tahu.

Setelah slesainya air bah galodo gunung Marapi, lokasi yang di terjang jangkauan galodo meninggalkan bekas-bekas yang nyata. Lokasi dibuatnya *ampang yang sangat gadang*,di beri nama oleh ninik mamak *saisuak* dengan Ampang Gadang, sedangkan dibawah bagian utara terjadi rembesan mata air terbit

[88]Muslim D St Mantari, *Menyibak 67 Tahun Gemilang Nagari pasia,* pasia. 2013 h11
[89]Muslim D St Mantari..... h11

sedikit demi sedikit, maka daerah sekitar terbitnya mata air tersebut disebut dengan nama Aia Tabik.

Sedangkan bagian selatan dari *Ampang nan Gadang*,ditemui onggokan yang banyak meterial pasir, maka lokasi ini dinamai pula dengan sebutan Pasir, di bagian selatan dari onggokan Pasir terdapat sangat banyak sekali berupa batu-batu yang sangat tebal dan besar-besar daerah ini dinamai pula oleh ninik mamak nan dahulu dengan sebutan Batu Tebal.

Begitulah orang Minangkabau menamai sesuatu yang amat berharga bahkan bagi kita umat Islam nama juga merupakan suatu doa. Dalam memberikan nama nagari ataupun tempat di alam Minangkabau bisa dipastikan mempunyai alur sejarah dan latar belakang yang panjang namun unik, tidak asal memberi nama saja.

Khusus bagi Nagari Pasir mempunyai latar belakang yang sangat erat dengan mitos kejadian *galodo gadan*g dari puncak gunung Marapi yang pernah terjadi masa *saisuak*. Sekarang nama Pasir (Pasia) tampil apa adanya dan merupakan sesuatu yang pasti untuk menyebutkan, melestarikan nama Pasia sesuai dengan yang diberikan tetua kita tempo dulu merupakan kebanggaan tersendiri bagi anak nagari.

2. Asal Usul Nagari Pasia

Filosofi Minangkabau telah berabad-abad menjadi acuan dan landasan bagi masyarakat Minangkabau. Pewarisannya hanya dengan lisan, tapi tidak luntur dan terpakai terus ditengah masyarakat “dari mamak turun ke kemenakan”[90].

[90]Muslim D St Mantari..... h13

Orang *tuo saiauak* memaparkan bahwasannya niniak asal datang dari Parigangan, Padang Panjang. Rombongan berjumlah 16 orang dengan *tuonya* empat orang niniak. Rombongan 16 mendapati tempat setelah perjalanan jauh di daerah Balaigurah. Seiring berjalannya waktu terjadi perkembangan dan perluasan untuk memenuhi pertambahan jumlah penduduk. Sehingga menjadi suatu wilayah yang besar yang kita kenal dengan nama IV Angkat.

berbicara mengenai pendatang pertama di ranah Nagari Pasia tidak terlepas dari kehadiran pendatang dari Pariangan, Padang Panjang. Keberadaan nagari Pasia merupakan penyebaran dari dua daerah Ampang Gadang dan Batu Tebal dan tidak langsung dari Balai Goerah. Anak kemenakan dari dua daerah itulah yang datang bersama suku mereka kedaerah Pasia dan di kenal dengan nama "*limo kaateh, limo kabawah"* .

Perjalanan waktu membawa nagari Pasia sampai pada masa akhir penjajahan yaitu pada tanggal 17 agustus 1945. Kemerdekaan itu membuat semangat anak Nagari Pasia semakin menggebu untuk menjadikan Pasia menjadi sebuah nagari yang berdiri sendiri. Pada saaat itu Nagari Pasia masih mnenyatu dengan Bukittinggi. Karna kegigihan anak nagari Pasia pada waktu itu tidak sia-sia kota Bukittinggi akhirnya mengakui Pasia menjadi nagari yang berdiri sendiri.

Tertuang dalam surat Walikota Bukittinggi :

> *"setelah mendengar permintaan ank negeri pasir oentoek membentoek Negeri Pasir, maka da;am rapat exekutief pemerintahan kota Boekittinggi pada tanggal 23 Agustus 1945 telah dipoetoeskan oentoek menjetujui dan mengesahkan berdirinja Negeri pasir*[91] "

[91]Muslim D St Mantari..... h5

3. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Agam sendiri terdiri dari dataran rendah yang terletak di bagian barat dan dataran tinggi terletak di bagian timur. Di dataran tinggi Agam ini, di bagian selatannya berdiri kokoh tegak perkasa dua gunung api menjulang tinggi yaitu Gunung Marapi dan Gunung Singgalang.

Gunung Marapi dengan ketinggian 2.891 meter masih aktif menyemburkan lahar panas dari puncaknya sedangkan Gunung Singgalang dengan ketinggian 2.891 metertidak aktif lagi sebagai gunung api. Dataran tinggi Agam arah ke timur dan ke utara semakin rendah, sedikit berbukit dan berlembah. Tidak jauh dari kaki Gunung Marapi dan Gunung Singgalang terletak kota Bukittinggi yang merupakan Central Place bagi wilayah Agam dan sekitarnya.

Kota Bukittinggi juga merupakan sebuah kota persimpangan, dimana jalan dari kota Bukittinggi menuju arah selatan ke Ibukota Propinsi Sumatera Barat, Kota Padang , menuju arah utara kota Medan, Propinsi Sumatera Utara dan menuju arah timur sampai ke kota Payakumbuh, Pekanbaru Propinsi Riau. Sedangkan menuju arah barat ke dataran rendah Agam, dimana terletak Danau Maninjau dan ibukota Kabupaten Agam, Lubuk Basung terus ke tiku di pantai Samudera Indonesia.

Nagari Pasia terletak di bagian timur daratan tinggi Agam yang jaraknya sekitar 4 KM diukur jarak lurus dari Kota Bukittinggi. Nagari Pasia keadaan permukaan tanahnya agak melandai dan tidak ditemui perbukitan. Jenis tanahnya tergolong ke dalam tanah yang berwarna kehitam-hitaman dan ada pula diantaranya berpasir putih dan berpasir hitam dibawahnya. Terdapat sawah

membentang disana-sini, pemukiman dan perumahan penduduk serta bangunan sarana pendidikan,juga rumah Ibadah.

Nagari Pasia dihubungkan dengan sarana jalan Nagari, jalan Kabupaten dan sebahagian ruas jalan Propinsi. Nagari Pasia terletak di wilayah Kecamatan Ampek Angkek di bagian timur Kabupaten Agam, pada posisi 03' Lintang Selatan (LS) dan 100 27' Bujur Timur (BT).

Luas Nagari Pasia0,90 km atau kira-kira 90 hektare. Letak Nagari Pasia berada dalam kawasan dataran tinggi Agam yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit,mempunyai iklim pegunungan dengan keadaan cuaca yang selalu berubah-ubah.

Iklim suatu tempat dan daerah tertentu dipengaruhi oleh kedudukan matahari dan juga ketinggian dari permukaan laut, keadaan relief dan keadaan darat, laut yang merupakan faktor fisik.

Keadaan iklim dan cuaca Nagari Pasia belum pernah diselidiki secara terperinci dan akurat. Apalagi Nagari Pasia merupakan bagian sangat kecil dan bagian dataran tinggi Agam yang relatif sangat luas. Sementara iklim kota Bukittinggi rata-rata 2.280 mn dengan jumlah hujan 193,5 hari setiap tahun. Temperatur (suhu) di kota Bukittinggi maksimal 22^0 c dan kelembaban udara rata-rata $37^0/_0$-$75^0/_0$.[92]

Angka angka tersebut tidak persis sama atau mungkin sekali berbeda dengan kaeadaan Nagari Pasia. Namun dapat dipakai dan dijadikan pedoman karna jarak Nagari Pasia dengan kota Bukittinggi hanya 3km ditarik garis lurus dan dengan ketinggian yang hampir sama.

[92] Muslim D St Mantari..... h10

4. Demografi Nagari Pasia

Jumlah KK :

JUMLAH KEPALA KELUARGA BERJENIS KELAMIN PEREMPUAN	99

JUMLAH

LK	1.454
PR	1.402
KK	729

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan[93] :

PENDIDIKAN		
TIDAK/BLM SEKOLAH	608	2856
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	413	
TAMAT SD/SEDERAJAT	333	
SLTP/SEDERAJAT	415	
SLTA/SEDERAJAT	776	
DIPLOMA I/II	23	
AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	74	
DIPLOMA IV/STRATA I	207	
STRATA-II	7	

B. Keadaan Perekonomian Masyarakat Nagari Pasia

Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan[94] :

PEKERJAAN		
BELUM/TIDAK BEKERJA	715	2856
BIDAN	3	
BURUH HARIAN LEPAS	20	
BURUH TANI/PERKEBUNAN	6	
DOKTER	4	
DOSEN	3	
GURU	63	
IMAM MASJID	1	
INDUSTRI	1	
KARYAWAN HONORER	4	
KARYAWAN SWASTA	81	
MEKANIK	2	
MENGURUS RUMAH TANGGA	482	
NELAYAN/PERIKANAN	1	
PEDAGANG	56	

[93]Profil Nagari Pasia
[94]Profil Nagari Pasia

PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	53	
PELAJAR/MAHASISWA	670	
PENELITI	1	
PENSIUNAN	31	
PERANCANG BUSANA	1	
PERANGKAT DESA	2	
PERAWAT	2	
PERDAGANGAN	43	
PETANI/PEKEBUN	49	
PIALANG	1	
SOPIR	17	
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	1	
TRANSPORTASI	2	
TUKANG BATU	5	
TUKANG JAHIT	29	
TUKANG KAYU	2	
USTADZ/MUBALIGH	3	
WIRASWASTA	502	

Seperti yang tertera pada tabel sebelumnya, masyarakat Nagari Pasia menurut penulis tergolong masyarakat yang sangat maju didalam sistem perekonomian. Terlihat dari keberagaman pekerjaan yang dijalani masing-masing penduduknya. Hal ini tentunya menjadikan nagari pasia makmur dan sejahtera dalam hal ekonomi masyarakatnya.

Di dalam kenyataannya setelah penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber, penulis menemukan dalam keadaan ekonomi yang begitu maju tersebut ternyata Nagari Pasia masih terdapat masyarakat tidak mampu.

C. Kebijakan tentang keberadaan BAZ Nagari Pasia

Munculnya BAZ di Nagari Pasia, diawali pada tahun 2003 silam. Pada saat itu kondisi masyarakat terlihat tidak seimbang. 1.408 jiwa warga Nagari Pasia terdapat 295 orang yang terhimpun didalam 69 KK tercatat sebagai rumah tangga tidak mampu (miskin). Melihat situasi ini timbulah pemikiran kalangan masyarakat untuk mengangkat kehidupan masyarakat miskin tersebut. Karena jurang antara masyarakat tersebut cukup jauh. Dimana masih ada masyarakat yang

meminta-minta dan terlunta-lunta. Masyarakat yang memiliki pandangan prihatin berkoordinasi dengan Wali Nagari waktu itu yakninya Mustafa Rahman. [95]

Ungkapan keprihatinan tersebut beliau wujudkan dengan membentuk sebuah Lembaga Pengumpul Zakat, dengan tujuan dapat mengurangi masyarakat miskin yang ada. Pada Agustus 2003 terbentuklah Badan Amil Zakat Nagari Pasia yang diketuai oleh Dedi Arnovri, sebagaimana termaktup dalam surat keputusan Wali Nagari Pasia No. 10/SK/WNP/2003 tentang Pengurus Wali Nagari Pasia[96].

Pada tahun 2006 BAZ Nagari Pasia berganti nama menjadi Lembaga Amil Zakat Nagari Pasia disingkat LAZ. Hal ini mengingat, tidak tepatnya keberadaan BAZ dalam kewilayahan nagari sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa BAZ hanya sampai wilayah tingkat Kecamatan saja. Dan untuk tingkat selanjutnya kebawah dibentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sementara LAZ tidak memiliki tingkatan sebagaimana yang ada pada BAZ. Dengan demikian masyarakat Nagari Pasia dapat mengelola zakatnya sendiri tanpa menunggu uluran tangan dari Pengurus BAZ Kecamatan dan kemiskinan yang ada dapat lebih mudah ditanggulangi.

LAZ Nagari Pasia dalam melaksanakan tugasnya selama ini mengacu pada metode pelaksanaan yang telah digariskan oleh pengurus, yaitu sebagaimana berikut ini:

1. Pengurus membuat surat himbauan kepada calon *muzakki* (orang yang wajib mengeluarkan zakat) agar zakatnya disalurkan melalui Baz Nagari Pasia.

[95] Pak Cun, *Pendiri LAZ Nagari Pasia.* wawancara
[96] Wahyu Hidayat, *Sekna Nagari Pasia,* wawancara

2. Setelah terkumpulnya zakat, maka pengurus mengadakan musyawarah untuk menentukan calon *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat).
3. Dalam menetapkan Mustahik, penguru berpedoman kepada asnaf yang delapan, dan untuk sementara ditetapkan yang mendapatkan zakat adalan golongan fakir dan miskin.
4. Pengurus mengadakan pemantauan terhadap calon *mustahik* terkait dengan layak atau tidaknya calon tersebut diberikan zakat.
5. Pengurus mengadakan musyawarah dan menetapkan mustahik.
6. Dalam mnyalurkan zakat ini pengurus membagi fakir miskin kedalam tiga kriteria penyaluran, yaitu:
 a. Fakir miskin dengan memberikan zakat untuk modal usaha atau yang bersifat produktif.
 b. Fakir miskin dengan memberikan zakat untuk konsumtif, berobat atau untuk kebutuhan harian.
 c. Fakir miskin dengan memberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sekolahnya.
7. Pengurus mengadakan evaluasi terhadap mustahik yang telah diberikan zakat, apakah digunakan sebagaimana mestinya.
8. Pengurus membuat laporan pertanggung jawaban dari pengelola zakat diberikan kepada Wali Nagari Pasia dan muzakki yang telah mempercayakan pengelolaan zakat nya kepada LAZ Nagari Pasia.[97]

[97] Rio Nandra, *pengurus LAZ Nagari Pasia.* wawancara

D. Kondisi objektif LAZ nagari pasia pada saat ini

Lembaga ini di bentuk dengan fungsi pengumpulan dan pemungutan zakat dari muzakki, serta fungsi penyaluran dan pemerataan zakat kepada golongan yang memiliki fungsi penyadaran masyarakat untuk melaksanaka zakat yang merupakan bagian dari rukun Islam. Untuk berjalan nya lembaga ini di butuhkan pengurus yang mengelola fungsi-fungsinya. Sebagai ujung tombak berjalannya fungsi lembaga.

Adapun pengurus pengurusnya yang di berikan amanah dalam mengelola Lembaga Amil Zakat Nagari Pasia adalah:

Pelindung	: Walinagari Pasia
Penasehat	: 1. Ust. Abdul Aziz
	2. H. Mustafa Rahman
	3. H. Yon Herdi
Ketua Umum	: Zetrizal, SE
Ketua Harian	: Reski Wahyudi
Wakil Ketua Harian	: Rio Nandra
Sekretaris	: Rizki Fauzi
Bendahara	: Afebriwen
Anggota	: 1. Mulkam Azim
	2. Ilham Putra
	3. Ali Hanafiah
	4. Ahmad Daud

Susunan kepengurusan Lembaga Amil Zakat Nagari Pasia ini dilantik pada tanggal 4 Februari 2014. Ada sedikit perubahan dari koordinasi

kepengurusan LAZ Nagari Pasia. Sebelumnya berada dibawah koordinasi dan dilantik oleh Walinagari Pasia, Sekarang berada dibawah Koordinasi Pengurus masjid Djami' Pasia.

E. Kedudukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nagari Pasia

1. Pasia dalam Perspektif Hukum Islam

Allah SWT menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya, karena tidak ada satupun manusia yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain. Salah satu cara agar manusia dapat membantu sesamanya yaitu dengan diwajibkannya menunaikan zakat. Dengan menunaikan zakat maka tidak akan terjadi kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya. LAZ Nagari Pasia (dulu BAZ) mempunyai cita-cita agar kesenjangan sosial yang ada itu dapat diminimalisir salah satunya dengan penunaian zakat.

Pelaksanaan zakat harus diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur, dan dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Dalil yang paling jelas dalam masalah ini, bahwa Allah SWT. telah menyebutkan orang-orang yang bertugas dalam urusan zakat, baik pengumpul maupun pembagi zakat dengan nama *amilina alaiha* atau petugas zakat.[98] Allah SWT. berfirman dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: 60)

[98]Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT. Pustaka Mizan, 1996), h. 732

Artinya: "*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"* (QS. 9: 60)

Selain itu Allah SWT. juga berfirman dalam surah at-Taubah ayat 103 yang menerangkan sasaran zakat, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: 103)

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* (QS. 9: 103)

Melalui firman Allah SWT di atas, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk memungut zakat dari orang-orang yang mampu secara ekonomi dan memenuhi syarat tertentu. Ketika itu Nabi Muhammad SAW. di samping berkedudukan sebagai pemimpin Agama juga berkedudukan sebagai pemimpin pemerintahan. Dengan demikian, ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah diberi wewenang untuk memungut zakat dari warganya yang berkemampuan ekonomi dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.[99]

Selain itu dalam sunah Nabi yaitu dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW. ketika mengutus Mu'az ke Yaman, beliau berkata:

أعلمهم أن ا لله ا فتر ض عليهم في أ مو ا لهم صد قة تؤ خذ من أ غنيا ئهم فترد على فقر ا ئهم, فإ ن أطا عو ك لذ لك, فإ ياك و كرا ئم أمو الهم, واتق دعوة المظلوم فإ نه ليس بينها و بين الله حجا ب.

[99]Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011) h. 103

Aritnya: *"Beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah SWT. telah mewajibkan dari sebahagian harta-harta mereka, untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila mereka mentaati mu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawanan harta mereka, dan takutlah akan doa orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara doa mereka itu dengan Allah SWT." (Hadis riwayat Jama'ah dari Ibnu Abbas)*

Hadis ini menjelaskan, bahwa urusan zakat itu diambil oleh petugas untuk dibagikan. Artinya penunaian zakat tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan zakat. Penguasa adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, baik ia sendiri secara langsung maupun wakilnya.[100]

Pada masa Rasulullah SAW. dan Khulafaur-Rasyidin sesudahnya, senantiasa mengutus petugas untuk memungut zakat. Dalam hadis sahih Bukhari-Muslim, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. telah menjadikan seorang laki-laki dari Azad yang bernama Ibnu Lutbiah sebagai petugas dalam segala urusan zakat. Dalam sahih Bukhari-Muslim pula dari Umar, bahwa ia telah mempekerjakan Ibnu Sa'adi untuk menjadi petugas zakat.[101] Rasulullah SAW. membekali petugas zakat dengan nasihat dan ajaran bagi mereka dalam rangka bermuamalah dengan pemilik harta, dan senantiasa berwasiat, agar mereka memperlihatkan rasa sayang dan memberikan kemudahan kepada para pemilik harta, dengan tanpa meremehkan hak Allah sebagaimana keadaan petugas yang sangat takut mendapatkan harta umum dengan tanpa hak walaupun sedikit.

Hal ini menunjukkan bahwa sejak zaman Rasulullah SAW. masalah zakat merupakan urusan dan tugas pemerintah. Demikian pula para Khalifah

[100] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,, h. 735
[101] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,, h. 736

sesudahnya. Atas dasar inilah para ulama mewajibkan bagi Imam untuk menugaskan petugas yang akan mengambil sedekah, karena di antara manusia ada yang memiliki harta akan tetapi tidak tahu akan kewajibannya.[102]

Pada awalnya pendistribusian zakat yang berlangsung setiap tahunnya di Nagari Pasia dengan memakai sistem pembagian langsung, di mana *muzakki* langsung memberikan zakat kepada *mustahiq* yang diinginkannya. Namun sejak dibentuk LAZ pada tahun 2003, masyarakat mulai menyalurkan zakatnya melalui LAZ ini. LAZ Nagari Pasia merupakan petugas zakat atau amil yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada masyarakat di Nagari Pasia. Dalam hal ini menurut analisa penulis, kedudukan institusi LAZ Nagari Pasia jika dilihat dari segi hukum *taklifi* dapat dikategorikan kepada mubah.

Secara etimologis, *mubah* (لمبا ح ا) berarti boleh. Perbuatan mubah tidak dituntut *syari'* untuk melaksanakannya dan tidak pula dituntut untuk meninggalkannya.[103] Dalam hal ini, LAZ dapat menjadi salah satu lembaga pemungut zakat yang memberikan dampak positif kepada masyarakat Pasia. Sedangkan di sisi lain, di tingkat Kabupaten telah berdiri BAZNAS Agam.

Apabila dari segi hukum *wadh'i* LAZ Nagari Pasia dapat dilihat dari *sabab*-nya. *Sabab* adalah sesuatu yang keberadaannya dijadikan *syari'* sebagai pertanda keberadaan suatu hukum, dan ketiadaan *sabab* sebagai pertanda ketiadaan hukum.[104] Masyarakat Pasia menjadikan LAZ sebagai lembaga yang bertugas untuk memungut zakat disebabkan karena adanya keinginan dari

[102] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,, h. 739
[103] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 249
[104] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, ..., h. 260

masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat yang lain dengan zakat. Diharapkan dengan adanya pengelolaan seperti ini memberikan dampak positif kepada perekonomian masyarakat sehingga dapat meminimalisir kesenjangan ekonomi antar masyarakat.

1. Operasional LAZ Nagari Pasia Perspektif Hukum Islam

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil diharapkan dapat menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat sehingga tujuan utama zakat dapat terealisasi. LAZ yang ada di Nagari Pasia merupakan salah satu bentuk dari amil zakat yang telah melakukan tugasnya dalam rangka mengelola zakat oleh dan untuk anggota masyarakat Nagari pasia. Tujuan utama adanya LAZ ini ialah untuk mensejahterakan dan memberantas kemiskinan.

Untuk melihat kedudukan LAZ Nagari Pasia dari segi hukum Islam maka penulis mengelompokkannya dalam tiga sistem, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Pengumpulan.

 Dana zakat yang terkumpul merupakan zakat yang diambil dari orang-orang kaya yang berada di kampung maupun di rantau. Setelah dilakukan pendataan, koordinator LAZ menyarankan kepada calon *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya melalui LAZ ini.

2. Sistem Pendistribusian.

 Dana zakat yang telah terkumpul masyarakat yang pantas untuk menerima zakat sesuai dengan syariat Islam.

3. Sistem Pendayagunaan.

 Zakat yang telah terkumpul oleh bendahara selanjutnya dikalkulasikan sehingga dapat dikelompokkan zakat yang akan didayagunakan untuk zakat konsumtif dan zakat produktif, dan zakat pendidikan.

Dari ketiga sistem pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ di atas, menurut analisa penulis sudah sesuai dengan syariat Islam. Seperti pada sistem pengumpulan zakat disyariatkan kepada Imam untuk mengambil zakat dari orang-orang Muslim yang kaya, kemudian dibagikan olehnya kepada orang-orang fakir.[105] Begitupun dari segi penyalurannya, Allah SWT. telah menegaskan batasan orang-orang yang menerima zakat yaitu dalam surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: 60)

Artinya: "*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"* (QS. 9: 60)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat ialah delapan kategori manusia yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil.[106] BAZ suku Malayu telah menyalurkan zakat kepada anak kemenakan yang tergolong ke dalam asnaf yang delapan yang ada di sukunya.

[105]Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 277

[106]Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,..., h. 276

Begitupun dengan pendayagunaan zakat harus mampu memberikan dampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja tetapi lebih untuk kepentingan produktif dan bersifat edukatif.[107]Jika dilihat dari sitem pendayagunaan zakat LAZ Nagari Pasia yang telah mampu untuk mendistribusikan zakat produktif tentu pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ ini sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri.

2. Perspektif Undang-Undang Zakat

Sebagai bagian dari fungsinya sebagai pelayan, pengayom dan penjaga masyarakat, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap eksistensi zakat sebagai bagian dari sistem perekonomian negara. Zakat telah dijadikan salah satu bagian dari tata perekonomian negara dalam tujuan menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan sekarang sudah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, bermunculanlah banyak Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), baik dalam bentuk BAZ maupun LAZ. Diberlakukannya Undang-Undang tersebut membuka peluang dan mendorong masyarakat untuk mendirikan LPZ.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nagari Pasia merupakan salah satu dari

[107]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 216

bentuk LPZ yang didirikan oleh kelompok masyarakat. LAZ ini beroperasi di bawah naungan Pemerintahan Nagari Pasia, kemudian mereka melepaskan diri dari kenagarian dan berdiri sendiri. Pembentukan LAZ dimaksudkan oleh dan untuk masyarakat pasia saja. Keberadaan nagari pasia yang strategis membuat banyak pendatang yang datang dan menetap, karna semakin banyaknya dan luasnya masyarakat maka mereka merasa perlu saling bantu membantu, karena dalam hidup tidak semua yang memiliki ekonomi berlebih. Maka pada tahun 2003 dibentuklah LAZ Nagari pasia. Hal ini telah memberikan peningkata setiap tahunnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Bab III pasal 6, tentang organisasi pengelolaan zakat menyatakan bahwa:

(1)Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

(2)Pembentukan badan amil zakat:

a. Nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
b. Daerah provinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.
c. Daerah kabupaten/kota oleh bupati atau wali kota atas usul atau walikota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
d. Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.[108]

Setelah dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

[108]Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat terendah berada di tingkat kabupaten/kota, hal ini dapat dilihat pada Bab II Pasal 15 yang menyatakan:

(1)Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2)BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(3)BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(4)Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(5)BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.[109]

Adapun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2007 dalam Bab III Pasal 6 disebutkan bahwa organisasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ adalah sebagai berikut:

(1)Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

(2)Pengurus BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah Daerah yang

[109]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

memenuhi persyaratan tertentu.

(3)Pembentukan Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sebagai berikut:

a. Untuk tingkat Daerah, oleh Bupati atas usul kepala kantor departemen agama.
b. Untuk tingkat Kecamatan, oleh Camat setempat atas usul kepala kantor urusan agama tingkat kecamatan.
c. Untuk tingkat Nagari dibentuk oleh Wali nagari bersama Majelis Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI).

(4) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

(5) Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

(6) Organisasi BAZ terdiri dari unsur Pembina, Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.[110]

Dari beberapa ketentuan undang-undang pengelolaan zakat di atas menyatakan bahwa tingkatan terendah dari BAZ adalah BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 14 tahun 2007 menyatakan BAZ terendah hanya sampai tingkat nagari. Dalam Standar Operasional Prosedur lembaga pengelolaan zakat, prosedur wilayah Badan Amil Zakat terdiri dari:

[110]Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

 BAZNAS berkedudukan di Jakarta sebagai ibukota negara. Pengurus BAZNAS diangkat dengan keputusan Presiden atas usul menteri agama. Kepengurusan BAZNAS terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.

2. Badan Amil Zakat Provinsi

 BAZNAS Provinsi berkedudukan di provinsi. Pengurus diangkat dengan keputusan Gubernur atas usul kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi. Kepengurusan BAZNAS Provinsi terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.

3. Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota

 BAZNAS Kabupaten/kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/kota. Pengurus diangkat dengan keputusan Bupati/Walikota atas usul kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota. Kepengurusan BAZNAS Kabupaten/ kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.[111]

Selanjutnya mengenai undang-undang yang telah dijelaskan di atas, Bapak Mustafa Rahman selaku penasehat LAZ Nagari Pasia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pendirian BAZNAS hanya sampai tingkat kabupaten/kota. Di Kabupaten Agam

[111]Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 56

sendiri telah berdiri BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah yaitu BAZNAS Agam. Namun, dalam kenyataan di masyarakat masih ada terdapat LAZ-LAZ yang aktif di nagari, salah satunya Nagari Pasia.[112]

Menurut Bapak Mustafa Rahman keberadaan LAZ Nagari pasia yang telah berdiri dari tahun 2003 sampai sekarang untuk sementara boleh melakukan kegiatan seputar pengelolaan zakat di Nagari pasia. Hal ini dikarenakan BAZNAS Agam yang belum sempurna karena masih kurangnya tenaga dan luasnya daerah sehingga dana zakat belum dapat tersalurkan secara menyeluruh kepada seluruh *mustahiq* yang ada di Nagari Pasia. Dengan adanya LAZ Nagari Pasia, masyarakat yang belum tersentuh oleh BAZNAS Agam dapat menerima dana zakat dari LAZ ini.

Melihat hasil kerja dari LAZ Nagari Pasia yang telah memberikan dampak positif bagi terlaksananya pendistribusian zakat di Nagari Pasia, harapannya LAZ ini dapat memberikan laporan minimal satu kali dalam setahun kepada BAZNAS Agam. Pelaporan ini dimaksudkan agar zakat yang telah disalurkan kepada beberapa *mustahiq* yang ada di Nagari Pasia dapat tercatat dan tidak terjadi tumpang tindih. Artinya bagi *mustahiq* yang telah menerima zakat dari LAZ Nagari Pasia tidak mendapatkan zakat lagi dari BAZNAS Agam, sehingga zakat dapat tersalurkan secara merata kepada *mustahiq* yang ada di Nagari Pasia.

Laporan keuangan amil zakat dibutuhkan karena zakat bukanlah semata-mata urusan pribadi *muzakki* dengan *mustahiq*, akan tetapi urusan kelembagaan

[112] Mustafa Rahaman, *penasehat LAZ Nagari Pasia,* wawancara

(institusi) yang memerlukan pengaturan (regulasi) dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik. Ketentuan mengenai pengelolaan zakat harus dilaporkan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Bab III pasal 29 tentang Pelaporan. Selain itu terdapat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Bab IV pasal 45. Laporan keuangan amil zakat bertujuan sebagai informasi atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan atau dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu juga bertujuan sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi pengelolaan keuangan kepada para pemangku kepentingan serta sebagai alat untuk evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.[113]

LAZ Nagari Pasia ini dilihat dari sudut pandang manapun seharusnya dalam bentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ).[114] Hal ini dapat dirujuk dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, di dalam pasal 16 disebutkan bahwa Unit Pengumpul Zakat dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Pembentukan UPZ tersebut dapat dilakukan pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, perwakilan RI di luar negeri, dan dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan di masjid-masjid, majelis taklim

[113]Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 59-61

[114]Penasehat Laz Nagari Pasia, *Wawancara*,

dan organisasi masyarakat tidak terkecuali dalam lingkup persukuan. Dengan demikian, apabila dalam kenyataan masih adanya masjid-masjid atau sekolah-sekolah, majelis taklim, dan organisasi masyarakat yang selama ini melakukan penghimpunan zakat dari masyarakat sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang.[115]

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pengurus LAZ Nagari Pasia, ternyata LAZ ini belum pernah memberikan laporan tertulis kepada BAZNAS. Hal ini dimaksudkan guna menghindari kesalahpahaman *muzakki* terhadap LAZ Nagari Pasia selaku amil zakat. Dengan alasan agar dana zakat yang diberikan oleh *muzakki* dapat tersalurkan sepenuhnya kepada *mustahiq*. Dalam prakteknya LAZ Nagari Pasia tidak pernah mengambil bagian amil dari harta zakat tersebut. Pekerjaan yang dilakukan oleh amil pada LAZ Nagari Pasia semata-mata ikhlas demi mengharapkan ridha Allah SWT.[116]

Berdasarkan analisa penulis, LAZ Nagari Pasia hanyalah sebatas penamaan saja oleh masyarakat di Nagari Pasia. Dalam kenyataan di lapangan LAZ Nagari Pasia memungut zakat dalam bentuk lembaga pemungut zakat saja. Namun apabila masyarakat Pasia memposisikan LAZ ini sama halnya seperti LAZ yang sebenarnya maka hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Zakat. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah dan

[115]Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 66

[116]Rio Nandra, sekretaris LAZ *Wawancara* ,

tingkatan terendah berada di tingkat Kabupaten/Kota.

LAZ Nagari Pasia yang merupakan bentukan organisasi persukuan apabila ingin menjadi sebuah institusi pengelola zakat maka ada dua alternatif yang bisa dilakukan, yaitu:

1. LAZ Nagari Pasia dijadikan dalam bentuk LAZ yang sebenarnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Masih menurut undang-undang yang sama untuk dapat menjadi LAZ harus memenuhi beberapa standar sebagai berikut:

1) LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.
2) Mampu melaksanakan fungsi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
3) Pembentukan LAZ harus mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
4) Siap melakukan koordinasi dengan BAZNAS dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengelolaan zakat.[117]

Jika dilihat ruang lingkup LAZ Nagari pasia yang bersifat lokal dengan mengkhususkan anggota Masyarakat Nagari saja maka LAZ ini dirasa sulit untuk dijadikan dalam bentuk LAZyang sebenarnya.

2. LAZ Nagari Pasia dijadikan dalam bentuk UPZ.

Alternatif ke dua yang dirasa lebih rasional ialah LAZ Nagari dijadikan

[117]Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia, ...,* h. 59

dalam bentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011yang dimaksud UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Untuk mendirikan UPZ ada beberapa prosedur yang harus dilalui, yaitu:

a. Instansi mengajukan permohonan pembentukan UPZ kepada BAZNAS.
b. BAZNAS melakukan evaluasi dan seleksi yang dapat dilakukan baik berdasarkan data maupun dengan melakukan kunjungan.
c. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila UPZ sesuai dengan kriteria BAZNAS akan memberikan Surat Keputusan Pengukuhan UPZ BAZNAS kepada instansi tersebut.
d. Setelah Surat Pengukuhan UPZ Mitra dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama untuk mengatur teknis operasional kemitraan BAZNAS dengan UPZ Mitra.[118]

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 pasal 46 menyatakan bahwa UPZ membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota. [119]

Salah seorang Pegawai BAZ Agam Ketika diwawancarai menyebutkan bahwasanya apa yang ditakutkan oleh masyarakat Nagari Pasia itu hanyalah ekspresi dari pengetahuan awam saja, jika dilihat dari yang lain (Nagari yang melegalkan dan atau mengumpulkan dana Zakat kepada BAZNAS) merka justru mendapatkan manfaat yang begitu besar, dikarnakan jumlah dana yang mereka kumpulkan sendiri belum mampu mengatasi Mustahiq secara keseluruhan atau

[118] Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat, ...,* h.74

[119] Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

merata, dengan bergabungnya dengan BAZNAS, Nagari akan mendapatkan bantuan lebih, contoh : Nagari memberikan hasil pengumpulan dana zakatnya pada BAZNAZ hanya mencukupi untuk sepuluh orang, sementara jumlah mustahiq 35 orang. BAZNAZ akan memberikan atau menyalurkan dana Zakat lebih dari sepuluh orang, 15, 20, 25, bahkan mungkin semuanya dapat di bantu oleh BAZNAS. Tapi jikalau tidak legal dan mengumpulkan dana zakat pada BAZNAS juga tidak di jalani, Nagari hanya mampu membantu sepuluh orang mustahiq itu saja.[120]

F. Profesionalitas Amil LAZ Nagari Pasia

Penelitian ini, penulis awali dengan wawancara dengan pengurus LAZ Nagari Pasia, Muzzaki, mustahiq Nagari pasia. Terdapat 2 dua klasifikasi dalam profesionalitas amil di LAZ Nagari Pasia, yaitu:

a. Profesionalitas Amil di Tinjau Hukum Islam

Seperti yang di sebutkan oleh pengurus bahwa LAZ Nagari Pasia telah mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, sebagai mana yang tertera di dalam laporan tahunan pengurus Lembaga Amil Zakat yang telah diberikan kebada Wali Nagari dan *Muzaki*.

Disana di sebutkan bahwasannya dana zakat yang telah terkumpul telah diberikan kepada *Mustahik* dari kelompok *Asnaf* Delapan, baik itu dalam bentuk zakat konsumtif, prduktif, maupun juga pendidikan.

Pembagian zakat oleh LAZ Nagari Pasia terhadap masyarakat fakir miskin itu, mengacu pada fiqih zakat Yusuf Qhardawi, yang disebutkan miskin yaitu mereka yang kebutuhannya tidak tercukupi.

[120] Febrina yuliani, *Pegawai Baznas Bukittinggi,* wawancara.

Fakir ialah orang yang mempunyai harta dan penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Untuk diri sendiri maupun tanggungannya. Jika mereka memerlukan 10 dirham sehari tapi mereka hanya dapat memenuhi 4 atau 3 atau 2 dirham saja.

Miskin ialah orang yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak untuk dirinya sendiri atau orang yang berada didalam tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya terpenuhi. Misalkan orang tersebut membutuhkan sepuluh dirham tapi yang mereka punyai hanya7 atau 8 dirham. Walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab.

Menurut penulis dari sandaran yang di pakai oleh pengurus lembaga amil zakat sudah menunjukan Amil telah menjalankan profesinya sebagaimana mestinya.

b. Profesionalitas Amil Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang

Dari penjabaran yang kita dapatkan pada penjelasan kedudukan LAZ Nagari Pasia diatas dapat kita lihat bahwasannya Amil di lembaga Amil Zakat Nagari Pasia tidak memiliki panduan dalam menjalankan profesinya sebagai Amil. Tidak dapat penulis temukan faktor pendukung, atau tolak ukur amil pada Lembaga Amil Zakat Nagari Pasia telah berjalan sesuai ketentuan undang-undang, sebagaimana yang disebutkan oleh anggota LAZ Nagari Pasia bahwasannya tidak ada payung hukum yang mengatur dan mengikat Amil pada LAZ Nagari Pasia sebagai sebuah lembaga maupun sebuah organisasi.

Penulis berpendapat secara Undang-Undang Amil pada LAZ Nagari Pasia belum profesional. Jadi agar Amil pada LAZ Nagari Pasia mempunyai panduan atau arah (profesional) dalam menjalankan tugas dan fungsinya ada dua alternatif:

c. Mengikuti prosedur UU No23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No.14 tahun 2014. Menjadikan LAZ Nagari Pasia menjadi LAZ yang sebenarnya, atau menjadikan LAZ Nagari Pasia menjadi UPZ.

 Hal ini dirasa tidak efektif, jika dilihat dari keinginan masyarakat dalam LAZ Nagari Pasia.

d. LAZ Nagari Pasia Menyusun SOP nya sendiri Atau Meminta Pihak yang berwenang di Nagari Pasia untuk membentuk anggaran dasar/anggaran rumah tangga LAZ Nagari pasia.

Hal ini penulis rasa lebih efektif dan efisien dibandingkan pilihan sebelumnya, mengingat masyarakat Pasia Menginginkan LAZ yang mandiri dan tidak mendapat campur tangan dari pihak manapun.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedudukan LAZ Nagari Pasia

1. Kedudukan LAZ Nagari Pasia secara hukum *taklifi* tergolong kepada mubah. Sedangkan menurut hukum *wadh'i* dapat dikelompokkan kepada sabab yaitu melihat sebab dibentuknya LAZ Nagari Pasia sebagai petugas pemungut zakat dari Nagari Pasia Kecamatan IV Angkat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
2. Kedudukan LAZ Nagari Pasia ditinjau dari Undang-Undang Zakat menurut analisa penulis tidak bertentangan dengan Undang-Undang Zakat. Namun apabila masyarakat memposisikan LAZ Nagari Pasia ini seperti LAZ yang telah berada dibawah Payung Hukum BAZ barulah LAZ ini bertentangan dengan Undang-Undang Zakat. LAZ Nagari Pasia dibentuk oleh masyarakat dan berada pada tingkat Nagari. Apabila LAZ Nagari Pasia dijadikan dalam bentuk LAZ yang di legalkan oleh pemerintah, hal ini menurut penulis sulit karena cakupan LAZ Nagari Pasia yang bersifat lokal. Alternatif yang dirasa lebih rasional menurut penulis ialah dengan menjadikan LAZ Nagari Pasia dalam bentuk UPZ.

Amil Dalam Menjalankan Fungsinya di LAZ Nagari Pasia

1. Amil Zakat Nagari Pasia ditinjau dari Hukum Islam menurut penulis sudah menjalankan sesuai dengan Hukum Sar'i di mana Amil pada Lembaga Amil

Zakat Nagari Pasia mengambil ketentuan dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunaan dari Fiqih Zakat Yusuf Al-Khardawi.

2. Menurut Undang-Undang, Amil Zakat Nagari Pasia Menurut penulis belum profesional, karna tidak memiliki aturan dan UU yang jelas tentang bagaimana seharusnya mereka menjadi seorang amil.

B. Saran

1. Apabila LAZ Nagari Pasia ingin menjadi sebuah instansi pengelola zakat sebaiknya LAZ ini dijadikan dalam bentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nagari Pasia.
2. Bagi mayarakat Nagari lainnya yang mempunyai keinginan untuk mengelola zakatnya sendiri hendaknya terlebih dahulu membaca dan mempelajari peraturan dan pedoman pengelolaan zakat, baik itu Undang-Undang Zakat dan literatur seputar zakat.
3. Apabila Amil zakat Nagari Pasia ingin profesional, hendaknya melegalkan Lembaga Amil Zakat Nagari Pasia sehingga Amil memiliki panduan dan payung hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai Amil Pada Lembaga Amil Zakat Nagari Pasia.
4. Apabila amil Pada Lembaga amil Zakat Nagari Pasia ingin tetap dengan kemandiriannya sebagai pengelola zakat hendaknya Amil membentuk atau merumuskan Standar Opersional Prosedur atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya sebgai acuan bagi Amil dalam menjalankan tugasnya pada profesinya sebagai Amil di Lembaga Amil Zakat Nagari Pasia.